



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAN AZMY Bin AFWAN NUR**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur /tanggal lahir : 46 Tahun /11 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Alamanda I Blok C No.6 BTN Air Paku
RT.000/003 Kelurahan Muara Enim Selatan
Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - Karyawan Swasta
- Direktur Utama PT. Satu Cita Mulia periode 15
April 2021-30 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desmon Simanjuntak, S.H., dan Jontan Rudi Nober, S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum JJAD & Partners beralamat di Komplek The Green Cateleya Residence Blok F12 RT.106 RW.009 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sesuai No.77/TPK/SK 2024/PN PLG pada tanggal 08 Maret 2024;

Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 04 Maret 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dibayar dengan uang yang dititipkan oleh keluarga terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tanggal 29 April 2024 selanjutnya agar

Halaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara;

7. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, yaitu:

1. 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
2. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
3. 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);
4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021. (Asli);
5. 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021. (Asli)
6. 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021.
7. 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No: 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
8. 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021.
9. 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H., M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021.
10. 1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor: 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021.
11. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019. (Copy)
12. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. (Copy)

Halaman 3 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



13. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. (Copy)
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023.
15. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
16. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
17. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
18. 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
19. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021. (Asli)
20. 2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021. (Copy)
21. 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021 . (Asli)
22. 1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
23. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
24. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015. (Copy Legalisir)
25. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021. (Copy Legalisir)



26. 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy)
27. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Asli)
28. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY. (Asli)
29. 1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta dan Proses pengurusan PT. Satu Cita Mulia uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 April 2021. (Asli);
31. 1 (satu) Lembar Work Order Terima Uang dari Yan Azmy senilai Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk Renovasi Kantor KIC. (Asli);
32. 1 (satu) Lembar Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel Penyetor Yan Azmy Jumlah Setoran Rp 64.150.000 (Enam Puluh Empat Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 01 April 2021. (Fotokopi Warna);
33. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penggantian Specement dan Cap Perusahaan, Nomor : 008/SCM/CMIS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021. (Fotokopi Warna);
34. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sumsel Babel 01 Maret 2021 s/d 27 Agustus 2021 An. PT Satu Cita Mulia 1473051238. (Asli);
35. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2021. (Fotokopi);
36. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 20 April 2021. (Fotokopi);
37. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007962 An. Lesman Ginting Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 April 2021. (Fotokopi);
38. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 0213783537 Bank BCA An. Septiliana Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 April 2021. (Fotokopi).
39. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2016 sebesar Rp1.355.613.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) tanggal 21 Januari 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
40. 1 (Satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2017 & 2018 sebesar Rp1.655.827.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25 Maret 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
 41. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Rabu, 17 Maret 2021 yang menyatakan Bahwa Novriansah Regan, S.Hut, Jabatan Direktur Utama PD. SPME Merujuk Berita Acara Serah Terima No. 120/BAC/BB-100/VII/2014 yang dibuat dihadapkan Notaris A. Dessi Puspa Asni, S.H tertanggal 23 Juli 2014 (terlampir). (Fotocopy Legalisir);
 42. 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 120/BAC/BB-100/VII/2014 Rabu, 23 Juli 2014 Pihak I (Pertama) Poernomo Hardjo dan Pihak II (Kedua) Ali Umar. (Fotocopy Legalisir);
 43. 2 (Dua) Lembar Surat Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 078/EKS/BB-100/II/2021 Tanggal 02 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);
 44. 1 (Satu) Lembar SK Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 539/0906/V/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut terhadap Perusahaan Patungan PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir).
 45. 1 (satu) satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
 46. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Specimen Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
 47. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia periode Januari 2021 s/d 01 Januari 2024 (Asli);
 48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
 49. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
 50. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 08 April 2021 (Asli);
 51. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021 (Asli);
 52. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 April 2021 (Asli);
 53. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 Mei 2021 (Asli);

Halaman 6 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 11 Juni 2021 (Asli).

55. 1 (satu) satu) Bundel Rekening Koran BCA atas nama Septiliana Nomor Rekening. 00213783537 periode. 01-2021 s/d 12-2021. (Asli).
(Barang bukti pada nomor urut 1 s.d. 55).

Dipergunakan dalam perkara An. ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk dapat membebaskan dari semua dakwaan yang dituduhkan ke saya, akan tetapi jika saya dipandang tetap bersalah, saya mohonkan dihukum serendah dan seringan mungkin;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa Telah Sependapat atas Pasal yang telah didakwakan dan dituntut Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, namun akan tetapi kami selaku tim Penasihat Hukum terdakwa kurang sepakat terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dalam hal waktu lamanya terdakwa untuk dipidana penjara sebagaimana tertuang didalam surat tuntutan Jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dan memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan menerima semua tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum yang termuat dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak atau mengesampingkan seluruh isi durat Replik Jaksa Penuntut Umum, menerima seluruh Permohonan Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, dan mohon Majelis Hakim memerintahkan dan mengembalikan semua barang bukti surat-surat dalam perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi bagi calon tersangka lainnya yang sekarang statusnya masih saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDS-01/L.6.15/Ft.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 7 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR** selaku Manajer Perencanaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode 15 April 2021 s.d. 30 Desember 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn. bersama-sama dengan **Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/V/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, **Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm)** selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. Satu Cita Mulia (selanjutnya disingkat PT. SCM) periode April 2021 s.d. Juli 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn. dan **Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET** selaku Direktur Utama PT. Satu Cita Mulia periode 09 September 2015 s.d. 14 April 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015, **pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, **bertempat di Kabupaten Muara Enim** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang secara melawan hukum** yaitu Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme

Halaman 8 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR tersebut melanggar Pasal 94, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH.

Adapun penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR ditunjuk sebagai Manajer Perencanaan pada PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
- Bahwa pada bulan Januari dan Maret 2021 dilakukan pembayaran Deviden dari PT. PACB kepada PD. SPME sebesar Rp.3.011.440.000,- (tiga milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPAASNI, SH.
Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 untuk pembayaran Deviden PD.SPME Tahun 2016.
 - Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB.
Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran Deviden PD. SPME Tahun 2017 & 2018.
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut dan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), menggunakan pembayaran Deviden dari PT. PACB untuk pengembangan usaha pada Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan cara berkoordinasi kepada Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET untuk dilakukan penyertaan modal dan *take over*, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME dan Sdr. ISWANTO Sdri. NUNUNG HERLINA dan Sdr. KHAIRUN selaku jajaran Direksi PT. SCM akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah.

Halaman 10 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan *take over* yang dilakukan PD. SPME kepada PT. SCM.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan antara PD.SPME dengan PT.SCM dituangkan dalam **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021**, yang ditandatangani oleh Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. dan Sdr. ISWANTO serta disaksikan oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdri. NUNUNG HERLINA.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan penyetoran modal dari PD. SPME ke rekening PT. SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan rincian penyetoran :
 - a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy, yang didapatkan dari PD. SPME.
 - b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PD. SPME.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., antara lain :
 1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari PD. SPME sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).



Bahwa terhadap Akta Notaris tersebut selanjutnya ditetapkan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR sebagai Direktur Utama PT. SCM.

- Bahwa perbuatan terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET, Sdr. BUDI RASTOWO (Alm.) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama antara PD.SPME dengan PT.SCM karena dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., FIRMANSYAH, SH, TAHTA AMRILA, S.Pd, M. SOLEHUN, M.Pd dan RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum., Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- **Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD**

Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;

- **Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim**, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
- **Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim**, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa terhadap penyertaan modal sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :



1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Sdr. ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Sdr. ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Sdr. ISWANTO serahkan kepada Terdakwa YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.
3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Sdr. ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. ISWANTO;
Terhadap uang Rp. 25.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Sdr. ISWANTO.
5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa YAN AZMY sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b) Sdr. ISWANTO, Sdr. KHAIRUN, Sdri. NUNUNG total sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c) Sdr. NOVRIANSAH REGAN sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - d) Sisa uang sebesar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.
6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Sdr. KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;
- Terhadap uang Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Sdr. ISWANTO.
7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Sdr. KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;
- Terhadap uang Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.
- Bahwa perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET, Sdr. BUDI RASTOWO (Alm.) telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD. SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan :
- a. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :
Pada ayat (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Pada ayat (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. **disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;**
 - b. **laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;**

Halaman 14 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- b. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa **Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas** dalam hal-hal :
1. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
 2. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
 3. **Penyertaan modal dalam perusahaan lain.**
- c. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa :
- 1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
 - 2) **Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI**



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR** selaku Manajer Perencanaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode 15 April 2021 s.d. 30 Desember 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn. bersama-sama dengan **Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/V/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, **Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm)** selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. Satu Cita Mulia (selanjutnya disingkat PT. SCM) periode April 2021 s.d. Juli 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn. dan **Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET** selaku Direktur Utama PT. Satu Cita Mulia periode 09 September 2015 s.d. 14 April 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015, **pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, **bertempat di Kabupaten Muara Enim** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** yaitu **Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR** selaku Manajer Perencanaan PD. SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode April 2021 s.d. Desember 2021 dengan sadar kepastian atas sepengetahuan diri **Terdakwa** secara bersama-sama dengan



Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City), **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi korporasi** yaitu menguntungkan diri Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR selaku Manajer Perencanaan PD. SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode April 2021 s.d. Desember 2021 bersama-sama dengan NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar, perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR tersebut melanggar Pasal 94, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH.

- Adapun penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
- Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR ditunjuk sebagai Manajer Perencanaan pada PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
- Bahwa pada bulan Januari dan Maret 2021 dilakukan pembayaran Deviden dari PT. PACB kepada PD. SPME sebesar Rp.3.011.440.000,- (tiga milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH.
Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 untuk pembayaran Deviden PD.SPME Tahun 2016.
 - Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB.

Halaman 18 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran Deviden PD. SPME Tahun 2017 & 2018.

- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut dan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), menggunakan pembayaran Deviden dari PT. PACB untuk pengembangan usaha pada Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan cara berkoordinasi kepada Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET untuk dilakukan penyertaan modal dan *take over*, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME dan Sdr. ISWANTO Sdri. NUNUNG HERLINA dan Sdr. KHAIRUN selaku jajaran Direksi PT. SCM akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah.
- Bahwa terhadap tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan *take over* yang dilakukan PD. SPME kepada PT. SCM.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan antara PD.SPME dengan PT.SCM dituangkan dalam **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021**, yang ditandatangani oleh Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. dan Sdr. ISWANTO serta disaksikan oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdri. NUNUNG HERLINA.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan penyetoran modal dari PD. SPME ke rekening PT. SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan rincian penyetoran :
 - a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy, yang didapatkan dari PD. SPME.
 - b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PD. SPME.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari PD. SPME sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap Akta Notaris tersebut selanjutnya ditetapkan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR sebagai Direktur Utama PT. SCM, dengan tugas sebagai berikut :

- Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dam dalam segala kejadian;
- Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;
- Menjalankan segala Tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET, Sdr. BUDI RASTOWO (Alm.) telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan perjanjian Kerjasama antara PD.SPME dengan PT.SCM karena dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., FIRMANSYAH, SH, TAHTA AMRILA, S.Pd, M. SOLEHUN, M.Pd dan RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Halaman 20 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- **Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD**
Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan: (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- **Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim**, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- **Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim**, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terhadap penyertaan modal sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :
 1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Sdr. ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Sdr. ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
 2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;



Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Sdr. ISWANTO serahkan kepada Terdakwa YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.

3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;

Terhadap uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Sdr. ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. ISWANTO;

Terhadap uang Rp. 25.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Sdr. ISWANTO.

5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;

Terhadap uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

- a) Terdakwa YAN AZMY sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- b) Sdr. ISWANTO, Sdr. KHAIRUN, Sdri. NUNUNG total sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c) Sdr. NOVRIANSAH REGAN sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Sisa uang sebesar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Sdr. KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap uang Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Sdr. ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Sdr. KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;

Terhadap uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET, Sdr. BUDI RASTOWO (Alm.) telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD. SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan :

a. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Pada ayat (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :

a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;

b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

b. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa **Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas** dalam hal-hal :

1. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;

2. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;

Halaman 23 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



3. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

c. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa :

1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.

2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. ISWANTO Bin Ki Agus ISMET mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Tri Hadi Pranyoto Bin Sanjoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai ketua Sekterariat Dewan Pengawas berdasarkan SK Bupati dan menjabat sebagai Kepala bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - Bahwa saksi selaku Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Muara Enim kenal karena dengan Terdakwa karena kerja sama dengan beliau mengenai perumahan ini ;
 - Bahwa mengenai perkara ini saksi mengetahuinya dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dari PT SPME besar modal penyertaannya ada sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa SPME ini dibawah asisten dua Pemkab Muara Enim;
 - Bahwa saksi sebagai plh setda perekonomian tidak ada pernyataan modal dari perusda ini kepada saksi;
 - Bahwa mengenai aturan terkait pernyataan modal ada pertimbangan dari pengawas dan bupati bagaimana mekanismenya sesuai perda no 3 tahun 2023 itu, direksi mengajukan kepada dewan pengawas dan ke Bupati itu melalui surat pengajuan, lalu pertimbangan Dewab Pengawas baru ke bupati melalui lewat asisten dua;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;
2. Firmansyah, S.H., Bin H. Salman HB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Sekretaris;
 - Bahwa selaku Badan Pengawas ada Pak Hendri sebagai Ketua, saksi sendiri sebagai sekretaris, ada Pak Solihun ada Ibu Ratna;
 - Bahwa saksi Tri ini sebagai Sekretariat perekonomian dewas di pemda bersama Pak Bobby;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsinya dewas adalah mengawas perusahaan daerah, memberikan pendapat dan saran kepada bupati, penilaian laporan neraca dan menghitung laba rugi, pengeladalian perusahaan daerah, memeriksa direksi yang merugikan perusahaan, menerima atau menolak dari pertanggung jawaban direksi;
 - Bahwa pelaksanaan pengawasan dan juga terkait dengan penyertaan modal di laksanakan berdasarkan SK tahun 2020 kami melakukan rapat evaluasi kegiatan- kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di PD SPME itu sendiri yaitu yang kami lakukan perusahaan sawit, batubara dan minyak;
 - Bahwa dari tiga holding itu yang berjalan hanya sawit;
 - Bahwa saksi ketahui kalau sawit itu yang berjalan karena ada pengejaran deviden;
 - Bahwa devidennya kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) lebih;
 - Bahwa selain dari 3 holding perusda itu tida ada kegiatan untuk perumahan;
 - Bahwa tahunya adanya pengembangan perumahan dari dewan pengawas;
 - Bahwa adanya pegembangan perumahan tersebut kami pantau dan saksi hanya dapat datanya saja angka-angka nya tidak;
 - Bahwa selain terkait rencana kerja perusda mengenai perumahan tidak ada diajukan ke dewan pengawas;

Halaman 25 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi dari dewan pengawas itu sebenarnya harus diajukan kepada kami dahulu itulah idealnya, penyertaan modal ini harus di ajukan ke dewan pengawas;
- Bahwa kalau secara bisnis itu tidak diperkenankan;
- Bahwa tida ada koordinasi dengan dewas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

3. Tahta Amrilah, S.Pd. Bin Hamidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi ada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi ada menerima gaji sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebagai Dewan Pengawas ada mengadakan rapat dan menghadiri rapat koordinasi, rapat di Swarna dwipa dan yang terakhir di kantor PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa rapat tersebut membahas tentang keberlanjutan dari PD.SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan ada PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PT. PACB);
- Bahwa tidak ada pembahasan terkait dengan perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Halaman 26 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri secara resmi pada tanggal 9 Maret 2022, jadi alasannya karena ada pekerjaan lain dan tidak ada kejelasan masalah gaji;
- Bahwa BAP Poin 16 itu dilakukan pada awal tahun dan ada Dewan Pengawas;
- Bahwa saat itu dihadiri oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena adanya penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
- Bahwa Budi Prastowo sekarang sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yan Azmi;
- Bahwa Yan Azmi sekarang ada di Lapas;
- Bahwa Yan Azmi ada di Lapas karena permasalahan ini juga;
- Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui pendapatan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) berasal dari dividen pada saat rapat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan yang memberitahunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mengajak Saksi rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyertaan modal ditahun 2023 dari Saksi Firmansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal devidennya;
- Bahwa bentuk penyertaan nya dalam bentuk tanah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah rapat berjalan;
- Bahwa saksi tidak diberitahu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil di Kejaksaan Negeri Muara Enim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

4. Solehun, M.Pd. Bin Suhadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada penyertaan modal ditahun 2023 dari Saksi Firmansyah;

Halaman 28 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu soal devidennya;
- Bahwa bentuk penyertaan nya dalam bentuk tanah;
- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai anggota Dewan Pengawas adalah mengawasi dan merekomendasi terhadap apa yang menjadi rencana kerja PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa rapat-rapat yang dilakukan lebih banyak evaluasi dan proyeksi kerja PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tetapi untuk terkait penyertaan modal perumahan kami tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen Grand City Muara Enim-Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia dengan

Halaman 29 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena adanya penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
- Bahwa Budi Prastowo sekarang sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yan Azmi;
- Bahwa Yan Azmi sekarang ada di Lapas;
- Bahwa Yan Azmi ada di Lapas karena permasalahan ini juga;
- Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;

Halaman 30 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

5. Bobby Andriyansyah, S.ST., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Sekretariat Dewan Pengawas BUMD;
- Bahwa tidak ada yang dilaporkan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas;
- Bahwa tidak ada sharing fee, penyampaian laporan kerja dan keuangan, serta penyertaan modal di 3 perusahaan;
- Bahwa Dewan Pengawas pernah melakukan rapat namun tidak ada pengaduan tertulis
- Bahwa Dewan Pengawas tidak membuat surat teguran untuk soal perumahan dikarenakan kami memfasilitasi masyarakat untuk dipertemukan dengan pihak-pihak yang bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

6. Vivi Sumanti. S.Sos. Binti Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali di kenalkan dengan Pak Regan, awalnya pada masalah batubara, setelah itu mereka cerita kalau mereka mempunyai perumahan yang terbengkalai, setelah itu saya tanyakan kenapa bisa terbengkalai, karena belum selesai kata Pak Regan, dan perumahan itu masih punya tanggungan tanah dengan Pak Ade Kusuma, akhirnya saya meminta temuan dengan Pak Ade Kusuma, ternyata pak Iswanto itu belum tanahnya sebesar Rp 3 miliar, selain mereka ada juga orang-orang yang belum dibayar tanahnya, setelah saya meminta waktu lalu saya ketemu dengan pak ade pak arif dan pak iswanto, lalu saya tanya duduk permasalahannya seperti apa, akhirnya waktu itu dibuatlah perjanjian saya membeli tanah pak ade sebesar Rp 3 miliar , setelah dari situ saya baru mengetahui kalau perumahan tersebut punya pak iswanto, lalu saya lakukan pinjaman ke Bank, lalu kami melakukan take over PT ESCM tersebut lalu melalui perusda itu supay menjadi jembatan perusahaan kami untuk melakukan pengembangan perumahan tersebut;
- Bahwa lebih dulu mana PT Vidi dengan Perusda daripada PT ESCM dengan perusda
- Bahwa setahu saksi adanya penyertaan modal sebesar Rp 700.000.000 itu sewaktu saksi di panggil ke Kejaksaan;

Halaman 31 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pinjaman di Bank Sumsel babel itu tidak bisa di cairkan;
- Bahwa saksi bisa membeli tanah itu dari meminjamnya di Bandung lalu saksi meng take over PT ESCM tersebut;
- Bahwa saat itu ada pembayarannya setelah dilakukan take over itu lebih kurang sebesar Rp50.000.000,00 itu pun tidak sekaligus;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT ESCM karena sudah di Take Over lagi, saya terakhir menjabat sebagai direktur tahun 2023 setelah itu saya tidak tahu lagi;
- Bahwa tida ada di tuangkan di dalam perjanjian akta notaris mengenai take over perusahaan ini;
- Bahwa saat di take over oleh BPR HIK saksi tidak jelaskan mengenai perusahaan tersebut karena pada saat itu tidak ada masalah pada saat saya yang masih menjalankannya setelah saya tidak lagi mengambil alih PT ESCM barulah timbul masalah ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

7. Ratna Puri Prapawati, S.H. M.Hum., Binti Syamsir Yazid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Dewan Pengawas dan sekaligus menjabat sebagai Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa mengenai keterangan dari Saksi Firman dari lahan perkebunan itu kami selalu mengadakan rapat setiap akan mengadakan pengawasan terhadap Perusda;
- Bahwa mengenai regulasi penyertaan modal ini dan pendirian PD SPME itu ada di dalam Perda;
- Bahwa mengenai pertimbangan dari Dewan Pengawas, dalam perda tahun 2023 itu modal awal adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diserahkan kepada pemda, regulasi nya menyatakan apabila ada penambahan bidang maka direksi harus mengusulkan kepada Bupati untuk penambahan bidang;
- Bahwa baik secara lisan ataupun tertulis mengenai penambahan bidang usaha perumahan ini tidak ada di laporkan kepada dewan pengawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

8. Ratna Pinarti, S.E. Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kabid Akuntansi yang menerima laporan keuangan;
- Bahwa tupoksi nya adalah menyiapkan bahan untuk pemerintah kab Muara Enim, monitoring, SKPD maupun BUMD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui PD SPME ini adalah Perusahaan daerah yang diberikan penyertaan modal dari kabupaten Muara Enim yang sesuai dengan perda No 3 tahun 2003 sebesar Rp 2 miliar;
- Bahwa terkait jajaran direksinya yang saksi ketahui berdasarkan laporan keuangan periode 2020 sd 2024 yaitu Pak Regan;
- Bahwa ada dari penyertaan modal ini tidak ada perusahaan yang ikut dalam PD SPME ini;
- Bahwa terkait laporan keuangan nya adalah Perusda wajib melaporkan laporan keuangan dan di audit setelah APBD berakhir;
- Bahwa mengenai audit setahu saksi perusda belum pernah dilakukan audit jadi mengenai laporan audit tersebut adalah laporan unaudit;
- Bahwa terkait dengan deviden berdasarkan laporan keuangan ada pendapatan laba kurang lebih sebesar Rp 3 miliar;
- Bahwa tidak ada keuntungan laba bersih dan disetorkan ke kas Negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

9. NUNUNG HERLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah seorang Komisaris PT. Satu Cita Mulia sekaligus istri dari saksi Iswanto selaku Suami;
- Bahwa mengenai dasar pengangkatan dan tupoksi sebagai Komisaris, saksi tidak tahu karena diperintah oleh Saksi Iswanto selaku Suami yang saksi ketahui hanya sebatas kertas sedangkan untuk kegiatan tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mengikuti 1 kali rapat di Palembang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji selaku Komisaris PT. SCM, mengenai susunan organisasi, pelaksanaan kerja, pencairan PT. SCM saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat rapat tersebut, khususnya dari Perusda dan membahas apa saja karena saksi diajak oleh saksi Iswanto saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan berkas PT. SCM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pekerjaan PT. SCM karena semua Pak Iswanto yang mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah tanggungjawab dalam menandatangani dokumen dan saksi tidak pernah menerima gaji dengan jumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

10. KAHERUN Bin MAED (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Satu Cita Mulia dan saksi selaku Bapak Mertua Saksi Iswanto/Bapak Kandung saksi Nunung Herlina;

Halaman 33 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya diangkat sebagai Direktur di PT. SCM karena setahu saksi PT. SCM ini adalah milik saksi Iswanto selaku anak menantu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ditunjuk menjadi Direktur PT. SCM dan siapa saja yang menjadi Pengurusnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. SCM saat diajak anak dan menantu jalan-jalan ke Kota Palembang dan baru kenal dengan Terdakwa Yan Azmi saat di Palembang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji namun saksi pernah di berikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pemberian dari anak kepada orangtua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan saham saksi sejumlah 105 lembar dengan harga Rp100.500.000,00;
- Bahwa saksi tahu mengenai pencairan keuangan PT. SCM namun mengenai penggunaannya saksi tidak tahu pada tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa saksi menandatangani cek atas perintah Terdakwa Yan Azmy
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya untuk apa penggunaan uang tersebut dan ada siapa saja saat pencairan uang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan berkas PT. SCM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pekerjaan PT. SCM karena semua Pak Iswanto yang mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah tanggungjawab dalam menandatangani dokumen dan saksi tidak pernah menerima gaji dengan jumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

11. RICKY EKO PARLANGGA Bin PARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Office Boy/Petugas kantor di PT. Satu Cita Mulia sejak tahu 2021;
- Bahwa Direktur PT. SCM adalah saksi Iswanto;
- Bahwa saksi bertugas dalam hal pembersihan kantor dan antar jemput anak kantor;
- Bahwa yang memberi gaji adalah istri Pak Iswanto yaitu Ibu Nunung dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Yan Azmy dan mengenai kepemilikan saham tidak tahu;

Halaman 34 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Pak Iswanto untuk mencairkan cek di PT. Bank Sumsel Babel dengan jumlah Rp50.000.000,00 setelah dicairkan lalu saksi kembali ke kantor PT, Satu Cita Mulia dan menyerahkan langsung kepada Pak Iswanto sekaligus diminta untuk menyerahkan KTP saksi;
- Bahwa terkait keuangan di PT SCM yang bertanggungjawab adalah Saudara Boim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

12. SEPTILIANA, S.T., Binti DHARWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur di Perumahan dan mengetahui mengenai penyertaan modal PD SPME di PT SCM ini;
- Bahwa saksi awalnya di ajak Pak Novriansyah Regan untuk menjalankan perumahan lalu di pinjam KTP lalu mereka memberitahukan kalau pekerjaan tersebut hanya bisa di kerjakan dirumah saja lalu saksi mau;
- Bahwa saksi mau karena saksi adalah karyawannya Pak Regan dan beliau yang memberitahukan masalah pekerjaan perumahan tersebut;
- Bahwa yang di arahkan mengenai pekerjaan perumahan saat itu Pak Budi (Alm) mengatakan hanya untuk BI Cheking saja;
- Bahwa tugas saksi di perusahaan tersebut membuat laporan, dan menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Pak Regan maupun Pak Budi saja;
- Bahwa saksi bisa menjadi Direktur disekitar bulan Maret awalnya Pak Regan dan Pak Budi meminjam KTP dan NPWP untuk BI Cheking, apabila BI Chekingnya oke nanti diangkat menjadi Direksi, dan setelah itu saya menanda tangani di Akta Notaris;
- Bahwa saksi menandatangani Surat pernyataan bahwa saham yang saya miliki adalah sahamnya Pak Regan;
- Bahwa saat penanda tangan tersebut ada Pak Regan, Pak Budi ,Pak Yan Azmi dan saksi;
- Bahwa selama ini hanya bisa diatur di dalam secarik kertas saja sejauh ini insruksinya langsung seperti itu;
- Bahwa posisi Pak Yan sebagai apa di perusahaan adalah sebagai Direktur;
- Bahwa saat penanda tangan dari Perusda ke PT SCM ada saksi, Pak Budi (Alm) dan Pak Yan Azmi sedangkan P Regan tdan P Iswanto idak ada;
- Bahwa terkait take over tersebut saksi mengetahui berapa nominalnya Kurang lebih Rp700.000.000,00;
- Bahwa pada saat itu Pak Budi sudah menanda tangani cek sebesar Rp700.000.000,00 lalu diserahkan kepada Pak Regan lalu uang tersebut

Halaman 35 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagi dua Rp510.000.000,00 di masukkan kedalam rekening Perusahaan untuk take over dan Rp190.000.000,00 dimasukkan ke dalam Rekening Pak Yan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di masukkan ke dalam rekening Pak Yan dengan mengetahui darimana Perusda ada uang sebesar Rp 700.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu Pak Budi yang membawanya;
- Bahwa yang mencairkan cek pada saat itu adalah saksi dan Pak Budi di Bank Sumsel Babel;
- Bahwa saksi mendapat yaitu ada ditransfer di rekening saksi sejumlah Rp20.000.000,00 tetapi uang tersebut diminta oleh Pak Regan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Pak Regan meminta uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai transferan uang sebesar Rp 20.000.000,-pada awalnya saya tidak tahu kalau Pak Yan ada mentransfer uang tersebut ke rekening BCA saya, saya tahunya setelah saya di panggil ke Kejaksaan, dan rekening itu sebenarnya rekeningnya Pak Regan tetapi atas nama saya;
- Bahwa saksi tidak tahu peruntukkan transfer ini untuk apa;
- Bahwa nama saksi di rekening tersebut karena di ruangan juwara itu saksi yang mengurus, lalu beliau mengatakan bahwa ATM nya sering kena blokir;
- Bahwa hubungan Pak Regan, Pak Budi dan Pak Yan hanya sebatas hubungan pekerjaan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

13. JHONY CHANDRA anak dari ERNAWATI CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku perwakilan pemegang saham di PD SPME;
- Bahwa saksi selaku Direktur di PEMDAS Muara Enim;
- Bahwa awalnya ada saham dari kabupaten dari Pemdasa Muara Enim yang dibuat Bupati dengan perusahaan sawit yaitu Bumi Mas dan Perusda;
- Bahwa keuntungannya dalam bentuk deviden;
- Bahwa keuntungan dalam bentuk deviden di tahun 2021 kurang lebih Rp 3 miliar lebih;
- Bahwa terkait dengan deviden Rp 3 miliar tersebut awalnya ada desakan dari PD SPME terhadap deviden tersebut yaitu Pak Regan dan Pak Budi, desakkan itu dibuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa legalitasnya PD SPME ini akan selesai dalam waktu 2 tahun, kalau dalam waktu 2 tahun tidak selesai maka deviden selanjutnya akan di pending;
- Bahwa Pemdasa Agro ini tidak punya hak untuk membagikan deviden;
- Bahwa ada desakan untuk membagikan deviden dari PD SPME yaitu Pak Novriansyah Regan;

Halaman 36 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

14. AVIE RIANDA Bin ADRIANS FITRI PAULUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai/Head Teller PT. Bank Sumsel Cabang Muara Enim;
- Bahwa terdapat transaksi penarikan melalui cek yang terdapat di rekening koran PT. SCM periode bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang berhak untuk melakukan penarikan cek adalah Direktur Perusahaan, Kuasa Direktur atau siapapun yang membawa cek tersebut;
- Bahwa syaratnya adalah tanda tangan Direktur atau Kuasa Direktur dan dibubuhkan cap perusahaan;
- Bahwa di bank terdapat 2 jenis penarikan yaitu tunai dan non tunai;
- Bahwa terhadap rekening koran tersebut, ada uang masuk dari rekening tersebut berdasarkan transaksi rekening koran tersebut adanya transaksi masuk di tanggal 21 Maret 2021 sekitar Rp510.000.000,00 dan Rp190.000.000,00 sehingga totalnya Rp700.000.000,00;
- Bahwa mengenai sumber dananya darimana saksi hanya membaca jenis transaksi yang masuk saja, tetapi untuk sumber dananya darimana tidak tahu;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di kantor kita (PT. Bank Sumsel Babel) itu ditarik maupun disetor;
- Bahwa dari uang yang masuk sebesar Rp 700.000.000,- ke PT SCM itu berdasarkan rekening koran ada 7 kali transaksi dari 1 April sebesar 2021 Rp 250.000.000,- atas nama Iswanto, 1 April 2021 Rp 200.000.000,- yang menarik Yan Azmi, 8 April 2021 sebesar Rp 50.000.000,- yang menarik saudara Ricky, tanggal 15 April 2021 sebesar Rp 25.000.000,- yang menarik Iswanto, tanggal 28 April 2021 sebesar Rp 170.000.000,- yang menarik Yan Azmi, tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000,- yang menarik sdr Emilia Monica dan tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 6.000.000,- oleh sdr Emilia Monica;
- Bahwa untuk transaksi penarikan cek tersebut memang tidak harus berurutan bisa jadi pada saat melakukan penulisan cek bisa saja salah penulisan makanya no serinya tidak berurutan;
- Bahwa terhadap rekening PT SCM, kalau dari rekening koran kemarin masih aktif, spesimennya siapa saya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

15. NOVIANSYAH REGAN, S.Hut., Bin MASKUR SOPHIAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PD SPME Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur Utama PD SPME berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim;
- Bahwa di PD SPME terdapat 3 (tiga) orang Direksi yang pertama yaitu saya sendiri, kedua Direktur Bisnis Pak Alfon, ketiga Direktur Keuangan Pak Bambang Widodo;
- Bahwa direksi dan PD SPME masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa dasarnya PD SPME adalah Perda Kab Muara Enim tentang Perusahaan Daerah, pemilik modalnya adalah Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa modal dari Kabupaten Muara Enim pada tahun 2003 sebesar Rp 2 miliar yang digunakan pertama pembentukan anak perusahaan di bidang migas, kedua pembentukan anak perusahaan PT Bumi Samedang energi dalam pengelolaan sawit PT Pemdas Agro Kencana;
- Bahwa Perusda menyertakan modal ke anak perusahaan tersebut sebagaimana Di dalam laporan tiap tahunnya sebelum saksi menjabat sudah dilakukan kepada masing-masing untuk migas sebesar Rp 1 miliar, kemudian Rp 200.000.000 untuk pemegang perusahaan tambang Rp 800.000.000 untuk pemdas sawit;
- Bahwa selama sebelum saksi menjabat belum ada deviden tetapi setelah saya menjabat sudah ada deviden sebesar Rp 3,1 miliar;
- Bahwa deviden yang di dapat oleh Perusda dipergunakan salah satunya untuk honor dewan Pengawas, Direksi, Karyawan, Operasional, Program kerja dan ada penyertaan modal ke perusahaan perumahan;
- Bahwa mengenai jumlah penyertaan modal ke perusahaan perumahan adalah sebesar Rp700.000.000,00;
- Bahwa kronologis penyertaan modal ini pada bulan Maret itu sudah ada program untuk penyertaan modal ke Perumahan, pada saat itu saya mendelegasikan kepada Yan Azmi dan Budi Prasetowo lalu saya katakan dipelajari dahulu seperti apa saat diskusi dengan saudara Iswanto mengenai perumahan;
- Bahwa mengenai proses penyertaan modal tersebut awalnya dari saudara Alfon purba dahulu katanya ada Iswanto mau ketemu saya, dari proses itu saya meminta kepada saudara Budi Prasetowo dan Yan Azmi untuk mempelajari sistemnya, lalu kita lihat sisi legalitasnya, surat menyuratnya apakah perumahan itu ada, dari laporan Budi Prastowo bahwa mengatakan bahwa ini perumahannya ada dan lengkap, lalu bisa di tindak lanjutkan kerja sama tersebut, lalu saya konfirmasi dengan Pak Iswanto untuk obrolan tindak lanjut;
- Bahwa obrolan tersebut dilakukan di kantor, disana ada saya, ada Yan Azmi ada Budi Prasetowo dan Iswanto;

Halaman 38 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saudara Budi Prasutowo mengatakan bahwa kerja sama dengan perumahan ini legalitasnya sudah sesuai dan tidak ada kendala untuk melakukan kerja sama di perumahan ini, tetapi pada saat itu saya belum mengatakan untuk menyetujui, lalu saudara prasetowo mengatakan bahwa pekerjaan perumahan ini sudah berjalan dan sudah ada beberapa Bank yang mau untuk menjalankan kerjasama lalu saya katakan bahwa untuk menanyakan kepada Bank BTPN, lalu coba pertemukan Bank tersebut namun tidak terlaksana, dan sempat pada waktu itu prasetowo memberikan jaminan kepada saya, bahwa dalam jangka waktu 3 bulan uang dikembalikan, karena prasetowo adalah manajer keuangan saya dan laporannya juga sama ke saya lalu saya percaya untuk melanjutkan kerja sama tersebut;
- Bahwa mengenai saudara Yan Azmi adalah direktur operasional, pada saat melakukan kerja sama saya meminta coba pelajari dahulu, karena penjelasan yang saya percayakan karena urusannya ke Bank, kalau Bank nya sudah menolak untuk apa kerja sama, lalu mereka mengatakan kita memakai strukturnya PT SCM setelah kita periksa, laporan ke saya bahwa beberapa susunan di SCM itu kena BI Cheking, saya bilang ini holding nggak mungkin orang lain, dari semuanya kita memilih Yan Azmi, lalu prsetowo bilang memberi tahu ke saya supaya Yan Azmi untuk mau, karena itu untuk pencairan Bank mengenai BI Cheking tersebut;
- Bahwa mengenai hal ini sudah saya bicarakan kepada Yan Azmi di kantor dan sempat ketemu juga di Palembang, artinya kewenangan untuk mengatur ini adalah saudara prsetowo dan keputusan dari beberapa Direksi, artinya sepanjang perusahaan itu sah dan benar jadi jalani saja dan itu kita tidak meminta anggaran ke Pemkab, dan laporan dari saudara prasetowo itu bahwa yang tidak bermasalah di BI Cheking itu punya Yan Azmi itu masukan kepada saya lalu saya tanyakan kepada Yan Azmi, sepanjang tidak mempengaruhi kegiatan Holding saya pikir tidak masalah pada saat itu;
- Bahwa atas dasar BI Cheking tersebut lalu ditunjuk Yan Azmi untuk menjadi Direksi perusda;
- Bahwa kalau di program kerja dibuat di bulan Januari kebetulan Yan Azmi seorang perencanaan, pada saat itu kita sudah membuat perencanaan perumahan sendiri, setelah di tengah perjalanan lalu ketemu dengan PT SCM dan program itu ada;

Halaman 39 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Bahwa mengenai dokumen mengenai take over dari perusda ke PT SCM ini terkait perumahan adalah laporan pada saat itu saya serahkan kepada saudara Yan Azmi dan saudara Prasetowo pada saat itu, mengenai laporan pihak pengawas itu saya hanya mendapatkan laporan dari Budi Prasetowo dan itu secara lisan tidak secara tertulis, lalu kami melakukan pertemuan di Hotel Arista Palembang, saya sudah katakan kepada Pak Prasetowo supaya mempelajari lagi, dan setelah ketemuan di Hotel tersebut ketika saya mau berangkat saya dihubungi oleh Prasetowo dan Iswanto yang mengatakan bahwa kalau bisa itu bisa dijalankan proyek perumahan tersebut, karena PT SCM mempunyai modal sebesar Rp 1 miliar sahamnya dan ditambah penyertaan modal dari perusda sebesar Rp 700.000.000,- kalau di gabungan sebesar Rp 1.7 miliar , lalu prasetowo mengatakan bahwa kalau proyek ini tidak dijalankan saya akan mundur, lalu saya katakan bisa saja kalau langsung saya tanda tangani tetapi inikan mengenai penyertaan modal, dan disampaikan oleh prasetowo bahwa ia menjaminkan kalau 3 (tiga) bulan dana itu nanti dikembalikan, lalu saya tanda tangan dan sebelum pencairan saya mintak pencairan dari Bank BTPN;
- Bahwa penanda tangan tersebut pada bulan Maret di Hotel Santika belum ada ada agenda penanda tangan;
- Bahwa agenda di hotel Santika adalah Agenda untuk RUPS, RUPS itu internalnya PT SCM bukan perusda, lalu setelah di RUPS baru tanda tangan kerja sama dengan saya;
- Bahwa mengenai surat perjanjian selaku saksi Direktur Perusda dan PT SCM yang melakukan penanda tangan di tanggal 29 Maret 2021 saksi lupa tanggalnya, tetapi besok harinya itu saya tanda tangani tetapi dasarnya saya minta di RUPS kan;
- Bahwa dari setelah tanda tangan saya minta perjanjian kerja sama ini, lalu ada konsep yang saya tolek karena ada perubahan;
- Bahwa kelanjutan kerja sama ini dilanjutkan kepada akta Notaris Desi yang merupakan temannya Yan Azmi di Palembang;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Notaris tersebut di Hotel Daira Palembang, bahwa saya tegaskan karena ini kerjasama dengan BUMD jangan salah untuk membuat perjanjian kerjasama ini;
- Bahwa melegalkan di akta notaries setelah adanya pembicaraan kerjasama baru di akta notariskan;
- Bahwa mengenai take over dengan Vivi Sumanti hanya kerjasama saja dalam hal melanjutkan kegiatan perumahan;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan buk vivi bahwa akan mendapatkan RP 10 juta per satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perjanjian kerja sama ini ditindak lanjuti dengan direksi SCM Ibu Vivi konfirmasi dengan Iswanto lalu laporkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu Yan Azmi mengundurkan diri;
- Bahwa terkait pengalokasian dana Rp 700.000.000,00 itu saksi serahkan cek kepada saudara Prasetowo hanya untuk penambahan pada rekening SCM;
- Bahwa terkait dengan akta Notaris itu, pembagian saham itu pada saat itu kenapa isi akta Notaris itu tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, di akta itu saya baru tahu adanya saham perusda di akuisisi;
- Bahwa ada gaji untuk saksi dari perusahaan awalnya ada di ajukan gaji untuk saya di dalam akta Notaris, tetapi diminta lagi oleh saudara prasetowo yang katanya untuk pembangunan perumahan tersebut karena ada kekurangan modal sekitar Rp 20 jutaan;
- Bahwa sebelumnya saya jelaskan yang Mulia bahwa mengenai adanya prsetujuan tertulis bahwa pekerjaan ini sebelumnya sudah ada Rencana Bisnisnya untuk itu dalam hal pertimbangan dewan pengawas belum ada secara tertulis maupun dari Bupati belum ada secara tertulis;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa Iswanto pada bulan Maret 2021 dikantor PD SPME yang Mulia;
- Bahwa untuk proses Rp 700.000.000,- ini saksi serahkan kepada Budi Prasetowo dan pencairannya sekaligus;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Yan Azmi ini harus membeli saham supaya bisa di angkat sebagai Direksi PT SCM tahu karena mereka melakukan RUPS di tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa secara teknis saksi tidak memahami perumahan itu, dalam hal ini Pak Prasetowo dan Yan Azmi, mengenai dengan Pak Iswanto saya tidak tahu, karena memang mereka yang melakukan pekerjaan tersebut, saat adanya permasalahan pada saat Pak Yan dan Prasetowo meminta uang sebesar Rp 100.000.000,- disitu tidak saya setuju kalau tidak salah saya jawab surat tersebut, karena tidak mungkin dengan dana Rp 700.000.000,- tidak terbangun, disitu saya baru tahu adanya kendala pada perumahan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur Perusda hanya melakukan penandatanganan saja;
- Bahwa saksi mengatakan mendapat laporan dari Budi Prastowo mengenai BI Checking nya tidak bagus dengan buktinya ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa penandatanganan pada tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa saksi hanya tahu dana itu ke PT SCM bukan ke yang lain, kemudian kerjasama Vidi dan PD SPME ditengah perjalanan setelah

Halaman 41 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu pak Iswanto lalu di buatlah RUPS bukan kerjasama Ibu Vivi menjadi direksi PT SCM ;

- Bahwa saksi mengenal dengan Anggota Dewan Pengawas dan para Dewan Pengawas pernah hadir ke kantor saksi;
- Bahwa Dewan Pengawas memiliki tupoksi melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi tidak laporkan ke PT SCM karena pertiga bulan diadakan rapat;
- Bahwa pernah dilakukan pemaparan PT. SCM ini;
- Bahwa selaku Direktur Utama PD SPME pernah meninjau ke lokasi;
- Bahwa sumber anggaran take over perusahaan dari Ibu Vivi dimana saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang membuat draft perjanjian adalah Budi Prastowo;
- Bahwa ada kerugian di PD SPME;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

16. Iswanto Bin Ki Agus Ismet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Satu Cita Mulia (SCM) dari tahun 2015-April 2021;
- Bahwa awal mula kami mendapat kabar bahwa Perusda akan membangun perumahan di dekat rumah kami, kami mendapat info konsumen dari Pak RT kami, mereka berpendapat karena ada akses halangan untuk masuk jalan, jadi singkat cerita bermusyawarah dengan masyarakat agar kami bekerja sama dengan Perusda untuk membebaskan lahan Pak Yuli, lalu saya mendatangi ke kantor Perusda dan kami bertemu dengan Pak Yan Azmi, lalu Pak Yan Azmi mengatakan bahwa yang membidangi perumahan adalah Pak Budi, setelah Pak Budi Pulang ke Muara Enim, lalu kami bertemu di ruangan Pak Regan, mereka mengatakan bahwa tanah mereka tidak bisa di bangun ada sengketa perizinan, terkait ruang terbuka hijau, lalu Pak Budi menawarkan tanah kami tetapi tidak kami jual, singkat cerita kurang lebih Pak Budi sesekali datang ke kantor dan saya juga ke kantor mereka, dan terakhir di Hotel Sentosa lalu kami deal untuk melakukan kerja sama ini, dengan perjanjian kami mendapatkan sebesar 35% dan kami juga di gaji, masalah perumahan dan pajak mereka yang akan meng handle nya, juga hutang lama dan hutang baru mereka yang membayar makanya kami tertarik untuk kerja sama tersebut;
- Bahwa hal tersebut dibuat dalam perjanjian dan yang hadir dalam melakukan perjanjian kerja tersebut adalah Pak Budi Prastowo (Alm.), saksi Yan Azmi dan saksi Novriansah Regan, S.Hut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut nya pembangunan perumahannya adalah saksi lupa tanggal-tanggal nya, sebelum kami ke Palembang tanda tangan di Hotel Santika, Perusda sudah mentransfer dana ke Perusahaan kami, dan data-data kami di ambil oleh mereka, yaitu data keuangan, cek dan dokumen lainnya, dan setelah kami kroscek lalu kami protes bahwa saham kami ada yang hilang dibagi-bagi oleh mereka, sebesar Rp385.000.000,00 saham tersebut di jual ke Ibu Sepriana, jadi saya protes ke Pak Budi, lalu saya tagih apabila dijual, lalu Pak Budi menyuruh saksi untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 dari transferan perusda ke PT SCM yaitu Rp700.000.000,00;
- Bahwa peruntukan waktu itu Pak Budi mengatakan akan mengangsur penggantian uang saham yang telah mereka jual itu;
- Bahwa Alm. Budi Prastowo menyuruh mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 untuk mengganti uang saham kami yang telah mereka jual;
- Bahwa saksi serahkan kepada Pak Budi dikarenakan mereka mengatakan setelah tanda tangan RUPS di Hotel Santika baru mereka menyerahkan uang pengganti mereka menjual saham kami;
- Bahwa dari uang Rp700.000.000,00 itu sudah ketarik sebesar Rp250.000.000,00 namun uang itu tidak diberikan kepada saksi karena pada saat itu Pak Budi mengatakan untuk membangun ruko dan rumah contoh katanya itu adalah urgen, pihak pak Darismi mengancam Pak Budi, makanya menyelesaikan ruko dulu;
- Bahwa terkait dengan Rp250.000.000,00 tidak ada laporan pertanggung jawaban Budi Prasetowo hanya nota-nota dari toko atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nota-nota tersebut dituangkan mengenai laporan pertanggungjawaban lagi karena bukan Direktur Utama PT. SCM lagi;
- Bahwa waktu uang Rp700.000.000,00 masuk ke rekening PT SCM dan terdakwa menarik uang sebesar Rp250.000.000,00 karena pada saat itu terdakwa di minta oleh Pak Budi, untuk menarik uang tersebut, karena pada waktu penggantian Direktur untuk tanda tangan spesimen di Bank Sumsel Babel belum dirubah untuk penarikan uang di Bank, dan perubahan RUPS di Menkumham belum selesai;
- Bahwa spesimen berpindah tanggal 31 April 2021 Ada beberapa kali karena spesimennya masih atas nama saksi;

Halaman 43 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak tanggung jawab atas penarikan uang tersebut karena ini adalah kerjasama karena saya menolong;
- Bahwa mengenai spesimen tanda tangan di penarikan uang telah berubah walau sudah ada Akta Notaris walau belum ada Akta perubahan dari Menkumham karena ada permintaan dari Direktur Utama PD. SPME karena berniat untuk mengganti saham kami yang hilang;
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang tersebut sekitar dua kali saksi menarik uang tersebut sisa nya bukan saksi yang menarik tetapi Pak Yan Azmi hanya spesimen saya saja di cek tetapi yang menarik uang bukan saya;
- Bahwa saksi melakukan penarikan pertama sebesar Rp250.000.000,00 dan kedua sebesar Rp200.000.000,00 setelah itu saksi tidak mau lagi karena untuk pertama saksi hanya menolong saja dengan janjinya ingin menggantikan saham kami yang telah mereka jual, lalu yang kedua karena spesimen belum bisa di rumah lalu yang berikutnya saksi tidak mau menariknya lagi karena penggunaan uang tersebut bukan saya yang melakukannya makanya saksi tidak mau menariknya tetapi melakukan spesimen di cek saja untuk mencairkan uang tersebut;
- Bahwa mengenai uang Rp200.000.000,00 itu yang menariknya adalah Pak Yan Azmi, lalu kami dipanggil keruanggannya Pak Regan mengenai penjelasan uang tersebut, katanya untuk sukses fee katanya, lalu saksi protes sukses fee itu apabila ada yang menjembatani, tetapi ini kan tidak, lalu Pak Regan menjelaskan bahwa perusda ini kan masih PD belum PT, dan uang ini untuk pengurusan dari PD ke PT katanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengelolaan uang Rp200.000.000,00;
- Bahwa yang melakukan penarikan di tanggal 8 April sebesar Rp50.000.000,00 adalah Riki namun untuk pengurusan pajak oleh Pak Budi Prasutowo;
- Bahwa di tanggal 15 April ada penarikan uang sebesar Rp25.000.000,00 itu terdakwa sendiri yang tarik itu untuk SPJ, karena mereka yang menjanjikan untuk SPJ sewaktu kami ke Palembang, waktu itu Pak Regan dan Pak Budi menjelaskan untuk klaim SPJ setelah ke Muara Enim, lalu saya klaim nota;
- Bahwa untuk tanggal 28 April 2021 sebesar Rp170.000.000,00 yang melakukan penarikan adalah Pak Yan Azmi;

Halaman 44 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang Rp25.000.000,00 saksi ada dikasi gaji sebesar satu bulan, selain gaji saya sendiri juga gaji mertua saya dan istri saya, sebesar Rp67.500.000,00 itu adalah gaji 3 orang tetapi saya yang mengambil;
- Bahwa setelah Pak Budi meninggal dunia kami sering datang ke perusda kenapa perumahan ini mangkrk tidak ada kegiatan, karena konsumen sering menanyakan ke kami, lalu kami ditemani JPKP menghadap ke Pak HNU lalu dimediasi oleh mereka, pada saat itu hadir juga dewan pengawas dan solusi resmi dari Pemkab, harus ada investor, lalu kami mengadakan adendum perjanjian dengan perusda, diterangkan bahwa ada pembagian lahan dan investor, singkat cerita datanglah ibu Vivi membawa surat kerja sama ibu Vivi dengan pak regan, lalu buk vivi mengembalikan uang perusda Rp10.000.000,00 untuk satu rumah, dasar perjanjian ini lalu kami merasa aman karena sudah di ambil alih oleh ibu Vivi;
- Bahwa setelah adanya take over dari ibu Vivi, berjalan perumahan tersebut;
- Bahwa mengenai hutang-hutang ditanggung Ibu Vivi setelah di ambil oleh ibu Vivi namun belum dilunasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perusda sudah untung atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herneti, S.E. M.Si., CGAA Binti Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli selaku Ahli Keuangan Negara di Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Ahli ditunjuk sebagi Bidang Audit, sertifikasi keahlian di bidang tindak korupsi;
 - Bahwa Ahli berpendapat keuangan negara adalah suatu hak dan kewajiban mengenai keuangan meliputi keuangan daerah berupa surat berharga dan piutang termasuk kekayaan negara dan kekayaan daerah;
 - Bahwa Ahli berpendapat mengenai Perusda terkait dengan peraturan Daerah;
 - Bahwa materi perhitungan diperiksa oleh audit dari inspektorat kab Muara Enim, yaitu ditemukan bentuk penyelewengan sebesar Rp700.000.000,00 dari PD SPME kepada PT SCM;

Halaman 45 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dokumennya adalah dari Dokumen Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan bukti dokumen terkait pendukung lainnya;
- Bahwa kerugian ini timbul karena tidak ada persetujuan dari Bupati Kabupaten Muara Enim oleh sebab itu indikasi kerugian Negara bisa dikategorikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas laporan PD SPME atas laporan keuangan tersebut tidak tercatat pada laporan PD SPME tahun 2021;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dan memeriksa aliran dana sebesar Rp700.000.000,00 itu kemana saja dan siapa saja yang menerima;
- Bahwa semua penggunaan uang tersebut termasuk dalam kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli dalam persidangan ini membacakan hasil pemeriksaan dari Tim Inspektorat yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui keuangan terakhir dari PD SPME;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur PT. Satu Cita Mulia karena setelah ada beberapa temuan dengan Iswanto, bahwasanya Iswanto minta tolong untuk akses perumahan diperbaiki setelah itu tidak ada informasi lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Budi Prastowo bahwa ada informasi ada rencana kerja sama untuk perumahan dan setelah beberapa kali pertemuan diundang kembali dan setelah itu Terdakwa dipanggil ke kantor bahwasanya Terdakwa yang akan menjadi wakil PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) untuk ada kerja sama ini. Beberapa hari setelah itu Saksi diminta KTP untuk BI *checking* oleh Budi Prastowo dan yang dikumpulkan itu ada 5 orang yaitu Terdakwa, Novriansah Regan, Iswanto, Budi Prastowo dan Septi dari 5 orang tersebut munculnya nama Terdakwa menjadi wakil yang dijelaskan oleh Budi Prastowo (Alm) "nama saya ada masalah diperbankan sehingga nama saya tidak bisa menjadi direksi" kemudian yang kedua Novriansah Regan juga ada

Halaman 46 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah diperbankan dan ada masalah pajak serta Iswanto juga ada masalah, jadi sisa hanya Terdakwa dan Septi untuk menjadi wakil;

- Bahwa setelah itu selesai Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses negosiasinya seperti apa karena memang Terdakwa tidak mengikuti sama sekali dana dan tim lain yang ditugaskan untuk memverifikasi tetapi sewaktu-waktu pernah sekali datang ke kantor Iswanto dan memang ada perumahan yang intinya perumahan tersebut tidak fiktif. Terdakwa mengetahui posisi Saksi sebagai Direktur karena Terdakwa disodorkan oleh Budi Prastowo satu draf di Griya Sentosa yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Direksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ditunjuk sebagai Direksi tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menunjuk sebagai Direksi;
- Bahwa keberadaan Terdakwa di PT SCM itu, itu sebenarnya bukan keinginan kami pribadi untuk di tunjuk oleh Direksi, pada saat itu alasannya adalah BI cheking, karena menurut pak Budi untuk menjamin kerjasama PT SCM ini menurut perbankan supaya memudahkan pekerjaan itu dan pada waktu itu kami ditunjuk sebagai wakil dari Perusda untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan PT SCM ini, lalu kami tidak tahu dalam perjalanannya kami di tunjukkan untuk menjadi direksi PT SCM ini, makanya setelah terjadi perkara ini kami merasa di dimainkan oleh mereka, dan BI Cheking itu sebenarnya hanya akal-akalan mereka saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak untuk di jadikan Direksi PT SCM karena terdakwa sudah katakan bahwa tidak punya kemampuan dalam bidang perumahan dan awalnya terdakwa menolak, tetapi setelah mereka menjelaskan bujuk rayu mereka akhirnya terdakwa menerima karena kata mereka tidak ada orang lain lagi yang bisa melaksanakan pekerjaan ini, karena opsi BI cheking itu tadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengenai tanda tangan terkait BA pemeriksaan yang saksi tanda tangani ini, selanjutnya dalam hal teknis pengerjaan perumahan tersebut terdakwa tidak di libatkan sama sekali, dan juga kami secara nurani itu sudah setengah-setengah untuk menjalan perumahan ini, yang meng handle perumahan ini adalah Pak Budi Prasetowo;
- Bahwa dalam perumahan ini a hanya Pak Regan dan Pak Budi yang meng handle pekerjaan tersebut dan bisa di tanyakan kepada tim nya Pak Budi maupun Pak Iswanto saya bisa dikatakan jarang ke lapangan, terdakwa berkontribusi hanya mengenai pencairan uang saja apabila mereka membutuhkan penarikan uang di PT SCM mereka memerlukan terdakwa

Halaman 47 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya itu saja kontribusi terdakwa yang di manfaatkan oleh mereka dan merasa ada unsur paksaan;

- Bahwa Terdakwa memahami tupoksi direksi ini, tetapi untuk pekerjaan ini terdakwa di lumpuhkan oleh mereka dalam hal melakukan pekerjaan perumahan ini;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan ini itu seharusnya sebelum RUPS ini di tanda tangani, dari penyertaan modal Rp 700.000.000,- ini untuk meng handle pencairan dan pengelolaan tidak diserahkan kepada Tim Terdakwa;
- Bahwa penarikan uang ini dilaksanakan sebelum ada perubahan direksi berdasarkan akta notaris;
- Bahwa terdapat penarikan yang dilakukan terdakwa karena di perintah oleh Novriansyah Regan;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 ini untuk dana operasional lalu terdakwa dan pak Iswanto mengambil uang tersebut, pertama uang itu dicairkan ke rekening kami dulu, karena kami tidak bisa di masukkan ke rekening perusahaan, lalu Pak Budi Prasetowo minta di transfer sejumlah Rp64.000.000,00 ini bukti transfernnya ada, selanjutnya di tanggal 2 April 2021 untuk tanda tangan RUPS di Palembang, kemudian Budi Prasetowo minta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 selanjutnya Budi minta saya mentransfer sejumlah Rp30.000.000,00 ke Lesmana Ginting, lalu saya di perintahkan uang ke Ibu Septiliana sejumlah Rp20.000.000,00 lalu tanggal 4 April 2021 perintah Budi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 katanya untuk operasional kantor, lalu saya diperintahkan oleh Budi Prasetowo untuk membayar jasa Notaris sejumlah Rp10.000.000,00 selanjutnya Budi Prasetowo meminjam kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 untuk persiapan kedatangan pihak Bank Sumsel Babel setelah itu di tanggal 20 April Budi Prasetowo meminjam uang saya lagi sejumlah Rp5.000.000,00 untuk akomodasi ke Palembang untuk perbankan, selanjutnya Budi meminjam sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pengaktifan koperasi, kenapa kami lakukan ini kami berfikir dana ini akan dikembalikan karena masih ada uang di perusahaan, sampai detik ini dan kasus perkara ini belum di bayar;
- Bahwa bukti-bukti transfer ini ada semua;
- Bahwa uang sejumlah Rp170.000.000,00 ini melalui spesimen tanda tangan Pak Iswanto lalu uang tersebut diserahkan kepada Budi Prastowo dengan alasan untuk dana operasional, namun dana tersebut untuk membayar gaji karyawan;

Halaman 48 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah Rp27.000.000,00 itu gaji tunai terdakwa;
- Bahwa terhadap laporan-laporan ini apakah direksi PT SCM ini tidak dituangkan dalam laporan keuangan, namun secara pribadi kami sudah meminta untuk melakukan suatu laporan, alibinya setelah triwulan katanya, dan setelah triwulan beliau meninggal dunia, lalu saya lakukan kepada Ibu Emilia dan Saudari Septi untuk melakukan laporan keuangan, lalu kami bawa ke media RUPS, lalu ada pro kontra, di presentasikan oleh Ibu Mona, sebelumnya itu tidak ada laporan keuangan sama sekali, dan kami pun kesulitan untuk melakukan laporan kemana saja dana-dana yang digunakan oleh saudara Budi Prasetyo ini;
- Bahwa laporan-laporan ini sudah sampai ke pihak perusda pada saat hari pertama kami RUPS;
- Bahwa terhadap laporan keuangan tersebut tidak ada buktinya;
- Bahwa terkait dengan take over oleh Ibu Vivi, kronologi detilnya terdakwa kurang tahu, tetapi pada waktu itu kami diluar kota lalu pada waktu itu kami sudah melakukan pengunduran diri di tanggal 12 Oktober 2021 dimana alasan terdakwa mendapatkan tawaran di tempat lain;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 ini masih ada tanda tangan saksi karena saat itu Terdakwa baru pulang cuti dari Halmahera, berkebetulan satu hari sebelum pulang, Ibu Vivi menelpon terdakwa, yang mengatakan bahwa beliau yang akan meng take over PT SCM, dan menunggu Terdakwa di Notaris Suardi lalu terdakwa mengatakan bagaimana urusan dengan PD SPME kata mereka sudah beres, lalu ada klausul kontrak itu di tanggulangi oleh pihak Ibu Vivi, lalu Terdakwa katakan apakah tidak ada permasalahan, kata Notaris tersebut tidak masalah;
- Bahwa terkait dengan penyertaan modal dari PD SPME dan PT SCM ini belum ada keuntungan;
- Bahwa dalam hal penyertaan modal di PT SCM dari PD SPME tidak ada laporan atau rencana kerja tertulis oleh Pemkab atau Pengawas sampai adanya realisasi dengan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saat pelaksanaan perjanjian antara PD SPME dengan PT SCM, Terdakwa dalam pengunduran diri tidak diketahui oleh Dewan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk dimintakan tanda tangan dokumen dan PD SPME sudah mengetahui hal ini;
- Bahwa dalam hal penyertaan modal Rp700.000.000,00 dari PD SPME ke PT SCM tidak ada rencana kerja dari penyertaan modal ini dan mengenai dari isi

Halaman 49 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian bahwa BI Checking Saudara Iswanto sudah pulih kembali maka akan dikembalikan kepada Saudara Iswanto di PT. SCM tersebut;

- Bahwa tidak ada perintah secara tertulis untuk identitas dijadikan Direksi PT. SCM dalam hal BI Checking;
- Bahwa dari Pemkab Muara Enim ada secara tertulis kepada PD SPME dan PT SCM;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret Terdakwa turut menandatangani Perjanjian Kerjasama mewakili PD. SPME atas perintah Direksi;
- Bahwa Terdakwa untuk masalah Internal di Perusda tidak dijelaskan oleh Direksi;
- Bahwa mengenai pekerjaan perumahan dan seluruh cek diambil semua oleh Pak Budi Prastowo sehingga Pak Iswanto tidak memiliki kendali mengenai perusahaan tersebut dikarenakan seluruh dokumen dan cek serta cap telah diambil juga oleh Pak Budi Prastowo;
- Bahwa untuk pengambilan dokumen dan cek serta cap tersebut setelah uang penyertaan modal masuk baru dokumen dan cek serta cap di ambil oleh Pak Budi;
- Bahwa untuk penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya melalui pak Iswanto, karena masih spesimen beliau, lalu uang tersebut karena terdakwa belum bisa mengakses di perusahaan, terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam rekening, dan sesuai peruntukannya seperti yang terdakwa jelaskan tadi, dan semua bukti konkritnya ada;
- Bahwa Pemda mengatakan akan mencari solusi secepatnya dan ada 8 (delapan) draft yang diajukan dan disetujui maka terjadilah Addendum dari perjanjian tersebut dan terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
2. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
3. 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);

Halaman 50 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021 (Asli);
5. 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021 (Asli);
6. 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor: 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
7. 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No: 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
8. 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021;
9. 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021;
- 10.1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021;
- 11.1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019 (Copy);
- 12.1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Copy);
- 13.1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Copy);
- 14.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023;
- 15.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Copy);
- 16.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Copy);

Halaman 51 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Copy);
- 18.1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Copy);
- 19.1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021 (Asli);
- 20.2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021. (Copy);
- 21.1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021 (Asli);
- 22.1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021 (Asli);
- 23.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021 (Asli);
- 24.1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015 (Copy Legalisir);
- 25.1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021. (Copy Legalisir);
- 26.1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy);
- 27.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Asli);
- 28.1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY (Asli);

Halaman 52 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
- 30.1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta dan Proses pengurusan PT. Satu Cita Mulia uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 April 2021. (Asli);
- 31.1 (satu) Lembar Work Order Terima Uang dari Yan Azmy senilai Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk Renovasi Kantor KIC. (Asli);
- 32.1 (satu) Lembar Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel Penyetor Yan Azmy Jumlah Setoran Rp 64.150.000 (Enam Puluh Empat Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 01 April 2021. (Fotokopi Warna);
- 33.1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penggantian Specement dan Cap Perusahaan, Nomor: 008/SCM/CMIS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021. (Fotokopi Warna);
- 34.2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sumsel Babel 01 Maret 2021 s/d 27 Agustus 2021 An. PT Satu Cita Mulia 1473051238. (Asli);
- 35.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2021. (Fotokopi);
- 36.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 20 April 2021. (Fotokopi);
- 37.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007962 An. Lesman Ginting Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 April 2021. (Fotokopi);
- 38.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 0213783537 Bank BCA An. Septiliana Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 April 2021. (Fotokopi);
- 39.1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2016 sebesar Rp1.355.613.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) tanggal 21 Januari 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
- 40.1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2017 & 2018 sebesar Rp1.655.827.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25 Maret 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);

Halaman 53 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- 41.1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Rabu, 17 Maret 2021 yang menyatakan Bahwa Novriansah Regan, S.Hut, Jabatan Direktur Utama PD. SPME Merujuk Berita Acara Serah Terima No. 120/BAC/BB-100/VII/2014 yang dibuat dihadapkan Notaris A. Dessi Puspa Asni, S.H tertanggal 23 Juli 2014 (terlampir). (Fotocopy Legalisir);
- 42.2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 120/BAC/BB-100/VII/2014 Rabu, 23 Juli 2014 Pihak I (Pertama) Poernomo Hardjo dan Pihak II (Kedua) Ali Umar. (Fotocopy Legalisir);
- 43.2 (Dua) Lembar Surat Kepada Direktur Utama PT. Pemas Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 078/EKS/BB-100/II/2021 Tanggal 02 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. Pemas Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);
- 44.1 (Satu) Lembar SK Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Pemas Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor: 539/0906/V/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut terhadap Perusahaan Patungan PT. Pemas Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);
- 45.1 (satu) satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
- 46.1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Specimen Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
- 47.1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia periode Januari 2021 s/d 01 Januari 2024 (Asli);
- 48.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
- 49.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
- 50.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 08 April 2021 (Asli);
- 51.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021 (Asli);
- 52.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 April 2021 (Asli);
- 53.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 Mei 2021 (Asli);
- 54.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 11 Juni 2021 (Asli);
- 55.1 (satu) satu) Bundel Rekening Koran BCA atas nama Septiliana Nomor Rekening. 00213783537 periode. 01-2021 s/d 12-2021 (Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah



Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2. Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH. Penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonfersikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
3. Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR ditunjuk sebagai Manajer Perencanaan pada PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
4. Bahwa dalam RUPS PT. PACB serta atas permintaan PD. SPME, disepakati PD. SPME menerima pembayaran sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH. dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 dari PT. PACB kepada PD. SPME sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD.SPME Tahun 2016;
5. Bahwa kemudian terdapat permintaan PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor: 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum



dibayarkan oleh PT. PACB, kemudian PT. PACB kembali membayarkan deviden kepada PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021, dari PT. PACB kepada PD. SPME, sejumlah Rp1.655.827.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD. SPME tahun 2017 & 2018;

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi ISWANTO yang mendapat kabar jika PD. SPME akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan perumahan yang berdekatan dengan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, kemudian Saksi ISWANTO mendatangi kantor PD. SPME dengan tujuan awal berkoordinasi untuk mengajak kerja sama dalam penyelesaian permasalahan akses jalan menuju perumahan dan lahan yang akan dibeli oleh PD. SPME.
7. Pada saat itu Saksi ISWANTO berkoordinasi kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Alm. BUDI PRASTOWO dan Terdakwa YAN AZMY dengan pembahasan yang disampaikan oleh pihak PD. SPME menawarkan untuk membeli lahan milik PT. SCM yang belum terbangun, namun tawaran tersebut ditolak oleh Saksi ISWANTO dan kemudian Saksi ISWANTO menawarkan untuk dilakukan penyertaan modal dan *take over* tanpa menggunakan proposal permohonan untuk dilakukan take over kepada PD. SPME. Saksi ISWANTO berkoordinasi secara lisan untuk dilaksanakan take over perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM oleh PD.SPME, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME, lalu Saksi ISWANTO, Saksi NUNUNG HERLINA (isteri Saksi ISWANTO) dan Saksi KHAIRUN (mertua Saksi ISWANTO) juga akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah, kemudian Alm. BUDI PRASTOWO dan Terdakwa YAN AZMY secara aktif berkoordinasi kepada Saksi ISWANTO untuk melakukan negosiasi.
8. Bahwa dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan *take over* beserta ketentuan yang telah disampaikan oleh Saksi ISWANTO. Adapun pada saat itu telah ditentukan besaran penyertaan modal yang disepakati antara PD. SPME dengan PT. SCM terhadap Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Terdakwa YAN AZMY serta disaksikan oleh Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi NUNUNG HERLINA di Hotel Santika Palembang depan Transmart.
10. Bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan setor modal oleh PD.SPME menggunakan dana yang didapatkan dari Deviden PT.PACB ke rekening PT. SCM sejumlah:
- a) Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari Terdakwa YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004).
 - b) Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM.
- Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.
11. Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian tanggal 29 Maret 2021, Saksi NOVRIANSAH REGAN beberapa kali merevisi isi perjanjian Kerjasama yang berdasarkan penjelasan terdakwa tidak sesuai dengan maksudnya sehingga Saksi NOVRIANSAH REGAN mengetik sendiri ulang naskah perjanjian yang baru;
12. Bahwa pada saat penentuan besaran saham yang telah ditentukan dalam RUPS, Terdakwa YAN AZMY menerangkan terdapat penekanan dari Saksi NOVRIANSAH REGAN terkait kepemilikan Saham, Terdakwa YAN AZMY menunjukkan Barang Bukti diluar berkas yang menunjukkan terdapat draft surat yang menerangkan bahwa besaran saham yang dimiliki oleh Sdr. BUDI PRASTOWO, Terdakwa YAN AZMY dan Sdri. SEPTILIANA dalam Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2021 merupakan milik dari Saksi NOVRIANSAH REGAN.
13. Bahwa perbuatan terdakwa YAN AZMY bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi ISWANTO

Halaman 57 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KI AGUS ISMET telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH, SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,

14. Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham dikarenakan terdapatnya penambahan modal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021, kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., dengan perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sejumlah Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Komisaris dan Direksi baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : NUNUNG HERLINA

Bahwa terhadap Akta Notaris tersebut selanjutnya ditetapkan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR sebagai Direktur Utama PT. SCM, dengan tugas sebagai berikut :

- Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;
- Menjalankan segala Tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

15. Bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Saksi ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;

Terhadap uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;

Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Terdakwa YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.

Halaman 59 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi ISWANTO;
Terhadap uang Rp25.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Saksi ISWANTO.
5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;
Terhadap uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :
- a) Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b) Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - d) Sisa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.
6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;
- Terhadap uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Saksi ISWANTO.



7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;

Terhadap uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

16. Bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Saksi ISWANTO dan yang melakukan penarikan yaitu Saksi ISWANTO. Dijelaskan oleh Saksi ISWANTO telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO.

17. Bahwa Saksi ISWANTO menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagian besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut.

18. Bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Saksi ISWANTO. Kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menghubungi Saksi ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu Terdakwa YAN AZMY dan Saksi ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera Terdakwa YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY dikarenakan saat itu Terdakwa YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada Terdakwa YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta



seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 32*)

- Pada hari Jumat, 02 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan Terdakwa YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang.
- Pada hari yang sama Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. (*Barang Bukti Nomor Urut 37*)
- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL. (*Barang Bukti Nomor Urut 38*)
- Pada hari Minggu, 04 April 2024 Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi Terdakwa YAN AZMY dirumah. (*Barang Bukti Nomor Urut 31*)
- Pada hari Kamis, 08 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (*Barang Bukti Nomor Urut 30*)
- Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke Terdakwa YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut



mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke Terdakwa YAN AZMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*)

- Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada Terdakwa YAN AZMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*)
- Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke Terdakwa YAN AZMY sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut Terdakwa YAN AZMY serahkan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo.
- Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke Terdakwa YAN AZMY dana sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa.
- Selanjutnya Terdakwa YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah dibuat oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Saksi ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada Terdakwa YAN AZMY.;

20. Bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan;



Adapun kronologinya yaitu pada akhir bulan April 2021 Terdakwa YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji Terdakwa YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa YAN AZMY antarkan ke rumah Saksi ISWANTO dan diterima langsung oleh Saksi ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Saksi ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung Terdakwa YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya Terdakwa YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksii NOVRIANSAH REGAN.

21. Bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahuinya dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa YAN AZMY disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk Terdakwa YAN AZMY tandatangani sehingga langsung Terdakwa YAN AZMY tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu Terdakwa YAN AZMY sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor.
22. Bahwa seluruh perintah dari Sdr. Budi Prastowo merupakan perintah dari Saksi Novriansah Regan karena selama Terdakwa YAN AZMY bekerja dengan Sdr. Budi Prastowo dan Saksi Novriansah Regan di PD. SPME, Sdr. Budi Prastowo selalu mendasarkan bahwa tindakannya merupakan tindakan dari Saksi Novriansah Regan dan itu merupakan pola koordinasi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenjang yang diterapkan oleh PD. SPME dengan beberapa tingkatan di atasnya hingga ke direktur.

Selain itu Sdr. Budi Prastowo merupakan orang yang susah ekonominya, tidak relevan jika Sdr. Budi Prastowo menikmati pencairan dari dana Take Over tersebut seluruhnya, pasti ada pihak-pihak lainnya yg menikmati. Karena berdasarkan keterangan Saksi ISWANTO, Sdr. BUDI PRASTOWO tinggal di kos-kosan selama bekerja di PD. SPME dan beberapa kali meminjam motor Saksi ISWANTO untuk operasionalnya di PD. SPME.

23. Bahwa terhadap penarikan dana atas penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 dari rekening PT. Satu Cita Mulia (SCM) tersebut, tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban.

24. Bahwa Saksi NOVRIANSAH REGAN pernah bersurat kepada Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu Surat Direktur Utama PDSPME Nomor :157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kab. Muara Enim. Adapun beberapa kegiatan yang disampaikan surat tersebut adalah :

- a. Supply Solar Industry;
- b. Pengelolaan Limbah B3;
- c. Penambangan dan Penjualan Batu Bara;
- d. Jasa Catering; dan
- e. Pupuk Bokasi.

Namun dalam surat tersebut **tidak ada pengembangan usaha dalam kegiatan pembangunan perumahan.**

25. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, terdapat Laporan Pengaduan JPKP Nomor: 022/DPD JPKP/ME/VII/2021 perihal Dugaan Penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara di PD. SPME. Atas Laporan Pengaduan tersebut barulah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mengetahui terkait adanya penyertaan modal antara PD. SPME kepada PT. SCM, sehingga dilakukan rapat yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, PD. SPME, PT. SCM, Pemilik Lahan lokasi perumahan PT. SCM, serta beberapa konsumen Perumahan PT. SCM sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 30 September 2021 terkait perjanjian kerjasama PT. Satu Cita Mulia dengan PD. SPME di ruang kerja staf khusus Bupati Muara Enim, dengan kesimpulan pada pokoknya diperlukan adanya investor baru.

26. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, sebagai tindak lanjut dari rapat Bulan Juli 2021 kemudian dilakukan kerjasama antara PT. SCM dengan PT.



VIDI BARATAMA MULIA berupa Take Over sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian antara Terdakwa YAN AZMY, Saksi NUNUNG HARLINA, Saksi KHAIRUN dengan Saksi VIVI SUMANTI tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia Dengan Usaha Perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim tanggal 28 Desember 2021, namun dalam hal ini Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara Saksi ISWANTO dengan Saksi NOVRIANSYAH REGAN dan Terdakwa YAN AZMY tidak tercantum sebagai salah satu dasar dalam perjanjian tersebut;

Bahwa kedudukan PD. SPME dalam take over Perumahan CMIS Grand City yang dilakukan antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA MULIA terdapat pada Perjanjian Kerja Sama antara PT. VIDI BARATAMA MULIA dengan PD. SPME tentang pengelolaan lahan pembunan dan pemasaran perumahan Nomor :023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021 tanggal 24 November 2021, dimana dalam perjanjian tersebut pada pokoknya PD. SPME melakukan penjualan unit rumah sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah, dimana PD. SPME akan mendapatkan kompensasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap unit rumah yang berhasil dijual.

27. Bahwa pada bulan Juni 2022 saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. melakukan pinjaman ke BPRS Harta Insan Karimah dengan tujuan untuk menambah modal pembangunan Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan take over kembali oleh pihak ketiga dari BPRS Harta Insan Karimah, terhadap take over tersebut tidak dicantumkan Perjanjian Kerjasama antara PD. SPME dengan PT. SCM;
28. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan seorang sebagai Terdakwa yang bernama YAN AZMY Bin AFWAN NUR, selama persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya dan apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti

Halaman 67 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang secara melawan hukum

Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian "secara melawan hukum" sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana

Halaman 68 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuat dalam Pasal 28 d Ayat (1) UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan, bukti-bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH. Penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonfersikan dalam bentuk saham sejumlah 28,57% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;



Menimbang bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR ditunjuk sebagai Manajer Perencanaan pada PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Menimbang bahwa dalam RUPS PT. PACB serta atas permintaan PD. SPME, disepakati PD. SPME menerima pembayaran sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH. dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 dari PT. PACB kepada PD. SPME sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD.SPME Tahun 2016;

Menimbang bahwa kemudian terdapat permintaan PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor: 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB, kemudian PT. PACB kembali membayarkan deviden kepada PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021, dari PT. PACB kepada PD. SPME, sejumlah Rp1.655.827.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD. SPME tahun 2017 dan 2018;

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi ISWANTO yang mendapat kabar jika PD. SPME akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan perumahan yang berdekatan dengan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, kemudian Saksi ISWANTO mendatangi kantor PD. SPME dengan tujuan awal berkoordinasi untuk mengajak kerja sama dalam penyelesaian permasalahan akses jalan menuju perumahan dan lahan yang akan dibeli oleh PD. SPME. Pada saat itu Saksi ISWANTO berkoordinasi kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Alm. BUDI PRASTOWO dan Terdakwa YAN AZMY dengan pembahasan yang disampaikan oleh pihak PD. SPME menawarkan untuk membeli lahan milik PT. SCM yang belum terbangun, namun tawaran tersebut ditolak oleh Saksi ISWANTO dan kemudian Saksi ISWANTO menawarkan untuk dilakukan penyertaan modal dan take over tanpa



menggunakan proposal permohonan untuk dilakukan take over kepada PD. SPME. Saksi ISWANTO berkoordinasi secara lisan untuk dilaksanakan take over perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM oleh PD.SPME, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME, lalu Saksi ISWANTO, Saksi NUNUNG HERLINA (isteri Saksi ISWANTO) dan Saksi KHAIRUN (mertua Saksi ISWANTO) juga akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah, kemudian Alm. BUDI PRASTOWO dan Terdakwa YAN AZMY secara aktif berkoordinasi kepada Saksi ISWANTO untuk melakukan negosiasi. Bahwa dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan *take over* beserta ketentuan yang telah disampaikan oleh Saksi ISWANTO. Adapun pada saat itu telah ditentukan besaran penyertaan modal yang disepakati antara PD. SPME dengan PT. SCM terhadap Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Saksi ISWANTO dan Terdakwa YAN AZMY serta disaksikan oleh Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi NUNUNG HERLINA di Hotel Santika Palembang depan Transmart;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan setor modal ke rekening PT. SCM sejumlah:

- a) Uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari Terdakwa YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004).
- b) Uang Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM.



Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian tanggal 29 Maret 2021, Saksi NOVRIANSAH REGAN beberapa kali merevisi isi perjanjian Kerjasama yang berdasarkan penjelasan terdakwa tidak sesuai dengan maksudnya sehingga Saksi NOVRIANSAH REGAN mengetik sendiri ulang naskah perjanjian yang baru. Bahwa pada saat penentuan besaran saham yang telah ditentukan dalam RUPS, Terdakwa YAN AZMY menerangkan terdapat penekanan dari Saksi NOVRIANSAH REGAN terkait kepemilikan Saham, Terdakwa YAN AZMY menunjukkan Barang Bukti diluar berkas yang menunjukkan terdapat draft surat yang menerangkan bahwa besaran saham yang dimiliki oleh Sdr. BUDI PRASTOWO, Terdakwa YAN AZMY dan Saksi SEPTILIANA dalam Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2021 merupakan milik dari Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa YAN AZMY bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi ISWANTO Bin KI AGUS ISMET telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH, SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham dikarenakan terdapatnya penambahan modal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021, kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., dengan perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sejumlah Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Komisaris dan Direksi baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

Menimbang bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Saksi ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;

Terhadap uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Terdakwa YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.

3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;

Terhadap uang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi ISWANTO;

Terhadap uang Rp25.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Saksi ISWANTO.

5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;

Terhadap uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

- a) Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Sisa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan



spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Saksi ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui;

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Terdakwa dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa. Dijelaskan oleh terdakwa telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO. Bahwa terdakwa menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagaia besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Saksi ISWANTO. Kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menghubungi Saksi ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu Terdakwa YAN AZMY dan Saksi ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera Terdakwa YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY dikarenakan saat itu Terdakwa YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada Terdakwa YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan.

(Barang Bukti Nomor Urut 32);

- Pada hari Jumat, 02 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan Terdakwa YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang. Pada hari yang sama Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. (Barang Bukti Nomor Urut 37);
- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL (Barang Bukti Nomor Urut 38);
- Pada hari Minggu, 04 April 2024 Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi Terdakwa YAN AZMY dirumah. (Barang Bukti Nomor Urut 31);
- Pada hari Kamis, 08 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (Barang Bukti Nomor Urut 30);
- Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke Terdakwa YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan

Halaman 76 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*);
- Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*);
 - Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut Terdakwa YAN AZMY serahkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo;
 - Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke Terdakwa YAN AZMY dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa.
 - Selanjutnya Terdakwa YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah dibuat oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Saksi ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada Terdakwa YAN AZMY;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April



2021 Terdakwa YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji Terdakwa YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa YAN AZMY antarkan ke rumah Saksi ISWANTO dan diterima langsung oleh Saksi ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Saksi ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung Terdakwa YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya Terdakwa YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksii NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa benar terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahuinya dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa YAN AZMY disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk Terdakwa YAN AZMY tandatangani sehingga langsung Terdakwa YAN AZMY tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu Terdakwa YAN AZMY sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor. Bahwa terhadap penarikan dana atas penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 dari rekening PT. Satu Cita Mulia (SCM) tersebut, tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban;



Menimbang bahwa Saksi NOVRIANSAH REGAN pernah bersurat kepada Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu Surat Direktur Utama PDSPME Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kab. Muara Enim. Adapun beberapa kegiatan yang disampaikan surat tersebut adalah:

- a. Supply Solar Industry;
- b. Pengelolaan Limbah B3;
- c. Penambangan dan Penjualan Batu Bara;
- d. Jasa Catering; dan
- e. Pupuk Bokasi.

Namun dalam surat tersebut tidak ada pengembangan usaha dalam kegiatan pembangunan perumahan.

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, terdapat Laporan Pengaduan JPKP Nomor: 022/DPD JPKP/ME/VII/2021 perihal Dugaan Penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara di PD. SPME. Atas Laporan Pengaduan tersebut barulah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mengetahui terkait adanya penyertaan modal antara PD. SPME kepada PT. SCM, sehingga dilakukan rapat yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, PD. SPME, PT. SCM, Pemilik Lahan lokasi perumahan PT. SCM, serta beberapa konsumen Perumahan PT. SCM sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 30 September 2021 terkait perjanjian kerjasama PT. Satu Cita Mulia dengan PD. SPME di ruang kerja staf khusus Bupati Muara Enim, dengan kesimpulan pada pokoknya diperlukan adanya investor baru;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, sebagai tindak lanjut dari rapat Bulan Juli 2021 kemudian dilakukan kerjasama antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA MULIA berupa Take Over sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian antara Terdakwa YAN AZMY, Saksi NUNUNG HARLINA, Saksi KHAIRUN dengan Saksi VIVI SUMANTI tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia Dengan Usaha Perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim tanggal 28 Desember 2021, namun dalam hal ini Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara Saksi ISWANTO dengan Saksi NOVRIANSYAH REGAN dan Terdakwa YAN AZMY tidak tercantum sebagai salah satu dasar dalam perjanjian tersebut. Bahwa kedudukan PD. SPME dalam *take over* Perumahan CMIS Grand City yang dilakukan antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA



MULIA terdapat pada Perjanjian Kerja Sama antara PT. VIDI BARATAMA MULIA dengan PD. SPME tentang pengelolaan lahan pembangunan dan pemasaran perumahan Nomor: 023/VBM/XI/2021, Nomor: 33/PDSPME/11/2021 tanggal 24 November 2021, dimana dalam perjanjian tersebut pada pokoknya PD. SPME melakukan penjualan unit rumah sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah, dimana PD. SPME akan mendapatkan kompensasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap unit rumah yang berhasil dijual;

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2022 saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. melakukan pinjaman ke BPRS Harta Insan Karimah dengan tujuan untuk menambah modal pembangunan Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan *take over* kembali oleh pihak ketiga dari BPRS Harta Insan Karimah, terhadap *take over* tersebut tidak dicantumkan Perjanjian Kerjasama antara PD. SPME dengan PT. SCM.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, saksi BUDI PRASTOWO (Alm.) dan saksi ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET telah melakukan Perjanjian Kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD
Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
- Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan



Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 Ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 Ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sejumlah jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Yan Azmy Bin Afwan Nur telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;



Menimbang bahwa Terdakwa terbukti tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa terbukti dari gaya hidup Terdakwa yang biasa saja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang bahwa unsur ke 1 (satu) “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu): “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsure “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terpenuhi, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dari Dakwaan Primair tersebut dianggap telah diulangi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat*, *kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Saksi ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut;
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Terdakwa YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.
3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi ISWANTO;
Terhadap uang Rp25.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Saksi ISWANTO.
5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta



rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;

Terhadap uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya:

- a) Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Sisa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Saksi ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Terdakwa dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa yang telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO. Bahwa terdakwa menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagaia besar tidak terdapat



tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Saksi ISWANTO. Kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menghubungi Saksi ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu Terdakwa YAN AZMY dan Saksi ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera Terdakwa YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY dikarenakan saat itu Terdakwa YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada Terdakwa YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan. *(Barang Bukti Nomor Urut 32);*
- Pada hari Jumat, 02 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan Terdakwa YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang. Pada hari yang sama Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. *(Barang Bukti Nomor Urut 37);*
- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL. (*Barang Bukti Nomor Urut 38*);
- Pada hari Minggu, 04 April 2024 Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi Terdakwa YAN AZMY dirumah. (*Barang Bukti Nomor Urut 31*);
 - Pada hari Kamis, 08 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (*Barang Bukti Nomor Urut 30*);
 - Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke Terdakwa YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*);
 - Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*);
 - Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut Terdakwa YAN AZMY serahkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo;
 - Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke Terdakwa YAN AZMY dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa;
 - Selanjutnya Terdakwa YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menutupi janji-janji yang telah dibuat

Halaman 87 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Saksi ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada Terdakwa YAN AZMY;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April 2021 Terdakwa YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji Terdakwa YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa YAN AZMY antarkan ke rumah Saksi ISWANTO dan diterima langsung oleh Saksi ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Saksi ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung Terdakwa YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya Terdakwa YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahuinya



dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa YAN AZMY disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk Terdakwa YAN AZMY tandatangani sehingga langsung Terdakwa YAN AZMY tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu Terdakwa YAN AZMY sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor;

Menimbang bahwa terhadap transaksi penarikan dana Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT. SCM sejumlah sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanpa persetujuan Bupati dan Dewan Pengawas telah menguntungkan diri Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR sejumlah Rp91.850.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET sejumlah Rp392.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BUDI PRASTOWO sejumlah Rp144.150.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan memperoleh gaji maupun pendapatan yang tidak sah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan



jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang bahwa kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH dalam makalahnya berjudul “Menyalahgunakan Kewenangan sebagai *Strafbaarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang Undang atau peraturan-peraturan lain;



3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalah gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang dimaksud dengan kata "kedudukan": Istilah "kedudukan" di samping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau "kedudukan" ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai "kedudukan". Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah "kedudukan atau fungsi". Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan "kedudukan" yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K / Pid / 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalah gunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Dapat dikemukakan kata "kedudukan" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam;
3. suatu korporasi;



Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang bahwa dengan demikian maka kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” semuanya dikaitkan dengan kata karena jabatan atau kedudukan” yang dijabat atau yang diperolehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas dan keterangan saksi, bukti surat, ahli serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terbukti bahwa Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR yang ditunjuk sebagai Manajer Perencanaan pada PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim pada bulan September 2020;

Menimbang bahwa dalam RUPS PT. PACB serta atas permintaan PD. SPME, disepakati PD. SPME menerima pembayaran sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH. dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 dari PT. PACB kepada PD. SPME senilai Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD.SPME Tahun 2016;

Menimbang bahwa kemudian terdapat permintaan PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor: 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB, kemudian PT. PACB kembali membayarkan



deviden kepada PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021, dari PT. PACB kepada PD. SPME, senilai Rp1.655.827.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD. SPME tahun 2017 & 2018;

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi ISWANTO yang mendapat kabar jika PD. SPME akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan perumahan yang berdekatan dengan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, kemudian Saksi ISWANTO mendatangi kantor PD. SPME dengan tujuan awal berkoordinasi untuk mengajak kerja sama dalam penyelesaian permasalahan akses jalan menuju perumahan dan lahan yang akan dibeli oleh PD. SPME. Pada saat itu Saksi ISWANTO berkoordinasi kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Alm. BUDI PRASTOWO dan Terdakwa YAN AZMY dengan pembahasan yang disampaikan oleh pihak PD. SPME menawarkan untuk membeli lahan milik PT. SCM yang belum terbangun, namun tawaran tersebut ditolak oleh Saksi ISWANTO dan kemudian Saksi ISWANTO menawarkan untuk dilakukan penyertaan modal dan take over tanpa menggunakan proposal permohonan untuk dilakukan take over kepada PD. SPME. Saksi ISWANTO berkoordinasi secara lisan untuk dilaksanakan take over perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM oleh PD.SPME, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME, lalu Saksi ISWANTO, Saksi NUNUNG HERLINA (isteri Saksi ISWANTO) dan Saksi KHAIRUN (mertua Saksi ISWANTO) juga akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah, kemudian Alm. BUDI PRASTOWO dan Terdakwa YAN AZMY secara aktif berkoordinasi kepada Saksi ISWANTO untuk melakukan negosiasi;

Menimbang bahwa dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over beserta ketentuan yang telah disampaikan oleh Saksi ISWANTO. Adapun pada saat itu telah ditentukan besaran penyertaan modal yang disepakati antara PD. SPME dengan PT. SCM terhadap Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut, Terdakwa YAN AZMY serta disaksikan oleh Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi NUNUNG HERLINA di Hotel Santika Palembang depan Transmart;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan setor modal oleh PD.SPME menggunakan dana yang didapatkan dari Deviden PT.PACB ke rekening PT. SCM sejumlah:

- a) Uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari Terdakwa YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004).
- b) Uang Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM.

Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian tanggal 29 Maret 2021, Saksi NOVRIANSAH REGAN beberapa kali merevisi isi perjanjian Kerjasama yang berdasarkan penjelasan terdakwa tidak sesuai dengan maksudnya sehingga Saksi NOVRIANSAH REGAN mengetik sendiri ulang naskah perjanjian yang baru;

Menimbang bahwa pada saat penentuan besaran saham yang telah ditentukan dalam RUPS, Terdakwa YAN AZMY menerangkan terdapat penekanan dari Saksi NOVRIANSAH REGAN terkait kepemilikan Saham, Terdakwa YAN AZMY menunjukkan Barang Bukti diluar berkas yang menunjukkan terdapat draft surat yang menerangkan bahwa besaran saham yang dimiliki oleh Sdr. BUDI PRASTOWO, Terdakwa YAN AZMY dan Sdri. SEPTILIANA dalam Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2021 merupakan milik dari Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa YAN AZMY bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi ISWANTO Bin KI AGUS ISMET telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH, SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham dikarenakan terdapatnya penambahan modal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021, kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., dengan perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sejumlah Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Komisaris dan Direksi baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

Bahwa terhadap Akta Notaris tersebut selanjutnya ditetapkan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR sebagai Direktur Utama PT. SCM, dengan tugas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dam dalam segala kejadian;
- Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;
- Menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

Menimbang bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian:

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Saksi ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Terdakwa YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.
3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak,

Halaman 96 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi ISWANTO;
Terhadap uang Rp. 25.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Saksi ISWANTO.

5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

- a) Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Sisa uang sejumlah 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE. ;
Terhadap uang Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Saksi ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE. ;
Terhadap uang Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Saksi ISWANTO dan yang melakukan penarikan yaitu Saksi ISWANTO. Dijelaskan oleh Saksi ISWANTO telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO. Bahwa Saksi ISWANTO menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagian besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Saksi ISWANTO. Kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menghubungi Saksi ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu Terdakwa YAN AZMY dan Saksi ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera Terdakwa YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY dikarenakan saat itu Terdakwa YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada Terdakwa YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan.
(Barang Bukti Nomor Urut 32)
- Pada hari Jumat, 02 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan Terdakwa YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di



Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang. Pada hari yang sama Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. (*Barang Bukti Nomor Urut 37*)

- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL. (*Barang Bukti Nomor Urut 38*)
- Pada hari Minggu, 04 April 2024 Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi Terdakwa YAN AZMY dirumah. (*Barang Bukti Nomor Urut 31*)
- Pada hari Kamis, 08 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (*Barang Bukti Nomor Urut 30*)
- Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke Terdakwa YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*)
- Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut Terdakwa YAN AZMY serahkan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo.
- Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke Terdakwa YAN AZMY dana sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa.
- Selanjutnya Terdakwa YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah dibuat oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Saksi ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada Terdakwa YAN AZMY;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April 2021 Terdakwa YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji Terdakwa YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa YAN AZMY antarkan ke rumah Saksi ISWANTO dan diterima langsung oleh Saksi



ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Saksi ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung Terdakwa YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya Terdakwa YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahuinya dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa YAN AZMY disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk Terdakwa YAN AZMY tandatangani sehingga langsung Terdakwa YAN AZMY tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu Terdakwa YAN AZMY sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor;

Menimbang bahwa seluruh perintah dari Sdr. Budi Prastowo merupakan perintah dari Saksi Novriansah Regan karena selama Terdakwa YAN AZMY bekerja dengan Sdr. Budi Prastowo dan Saksi Novriansah Regan di PD. SPME, Sdr. Budi Prastowo selalu mendasarkan bahwa tindakannya merupakan tindakan dari Saksi Novriansah Regan dan itu merupakan pola koordinasi secara berjenjang yang diterapkan oleh PD. SPME dengan beberapa tingkatan diatasnya hingga ke direktur. Selain itu Sdr. Budi Prastowo merupakan orang yang susah ekonominya, tidak relevan jika Sdr. Budi Prastowo menikmati pencairan dari dana Take Over tersebut seluruhnya, pasti ada pihak-pihak lainnya yg menikmati. Karena berdasarkan keterangan Saksi ISWANTO, Sdr. BUDI PRASTOWO tinggal di kos-kos an selama bekerja di PD. SPME dan beberapa kali meminjam motor Saksi ISWANTO untuk operasionalnya di PD. SPME;

Menimbang bahwa terhadap penarikan dana atas penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 dari rekening PT. Satu Cita Mulia (SCM) tersebut, tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban;



Menimbang bahwa Saksi NOVRIANSAH REGAN pernah bersurat kepada Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu Surat Direktur Utama PDSPME Nomor :157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kab. Muara Enim. Adapun beberapa kegiatan yang disampaikan surat tersebut adalah :

- a. Supply Solar Industry;
- b. Pengelolaan Limbah B3;
- c. Penambangan dan Penjualan Batu Bara;
- d. Jasa Catering; dan
- e. Pupuk Bokasi.

Namun dalam surat tersebut **tidak ada pengembangan usaha dalam kegiatan pembangunan perumahan.**

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, terdapat Laporan Pengaduan JPKP Nomor: 022/DPD JPKP/ME/VII/2021 perihal Dugaan Penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara di PD. SPME. Atas Laporan Pengaduan tersebut barulah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mengetahui terkait adanya penyertaan modal antara PD. SPME kepada PT. SCM, sehingga dilakukan rapat yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, PD. SPME, PT. SCM, Pemilik Lahan lokasi perumahan PT. SCM, serta beberapa konsumen Perumahan PT. SCM sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 30 September 2021 terkait perjanjian kerjasama PT. Satu Cita Mulia dengan PD. SPME di ruang kerja staf khusus Bupati Muara Enim, dengan kesimpulan pada pokoknya diperlukan adanya investor baru;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, sebagai tindak lanjut dari rapat Bulan Juli 2021 kemudian dilakukan kerjasama antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA MULIA berupa Take Over sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian antara Terdakwa YAN AZMY, Saksi NUNUNG HARLINA, Saksi KHAIRUN dengan Saksi VIVI SUMANTI tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia Dengan Usaha Perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim tanggal 28 Desember 2021, namun dalam hal ini Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara Saksi ISWANTO dengan Saksi NOVRIANSYAH REGAN dan Terdakwa YAN AZMY tidak tercantum sebagai salah satu dasar dalam perjanjian tersebut. Bahwa kedudukan PD. SPME dalam *take over* Perumahan CMIS Grand City yang dilakukan antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA MULIA terdapat pada Perjanjian Kerja Sama antara PT. VIDI BARATAMA MULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PD. SPME tentang pengelolaan lahan pembunan dan pemasaran perumahan Nomor: 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021 tanggal 24 November 2021, dimana dalam perjanjian tersebut pada pokoknya PD. SPME melakukan penjualan unit rumah sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah, dimana PD. SPME akan mendapatkan kompensasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap unit rumah yang berhasil dijual;

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2022 saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. melakukan pinjaman ke BPRS Harta Insan Karimah dengan tujuan untuk menambah modal pembangunan Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan *take over* kembali oleh pihak ketiga dari BPRS Harta Insan Karimah, terhadap *take over* tersebut tidak dicantumkan Perjanjian Kerjasama antara PD. SPME dengan PT. SCM;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, saksi BUDI PRASTOWO (Alm.) dan saksi ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET telah meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan penyertaan modal dan *take over* terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD.SPME dengan PT. SCM yaitu melalui :

- Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO secara aktif berkoordinasi dengan Saksi ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET selaku pihak PT.SCM untuk dilaksanakannya Penyertaan Modal Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City.
- Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR yang mengatasmakan Direktur Utama PT. Satu Cita Mulia periode 15 April 2021 s.d. 30 Desember 2021, telah melakukan penarikan cek dan menggunakan dana Kerjasama Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City terhadap penyertaan modal sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn.

Sehingga bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim,

Halaman 103 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;

- Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa kata “dapat” dalam unsur ini merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan semua hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah,



b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa PD. SPME didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, dengan modal dasar dari kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang dipisahkan dan ditetapkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH. Penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonfersikan dalam bentuk saham sejumlah 28,57% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

Menimbang bahwa dalam RUPS PT. PACB serta atas permintaan PD. SPME, disepakati PD. SPME menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH. dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 dari PT. PACB kepada PD. SPME senilai Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD.SPME Tahun 2016;

Menimbang bahwa kemudian terdapat permintaan PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor: 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB, kemudian PT. PACB kembali membayarkan deviden kepada PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021, dari PT. PACB kepada PD. SPME, senilai Rp1.655.827.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD. SPME tahun 2017 dan 2018;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian dilakukan perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City dari PD.SPME menggunakan dana yang didapatkan dari Deviden PT.PACB, dengan setor modal ke rekening PT. SCM sejumlah:

- a) uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari Terdakwa YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004);
- b) Uang Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM;

Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City;

Menimbang bahwa dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi ISWANTO Bin KI AGUS ISMET telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Menimbang bahwa walaupun perhitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* tidak dilakukan oleh BPK namun berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan “dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih hasil perhitungan dari laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang menerangkan adanya bentuk penyimpangan yang mengindikasikan temuan kerugian negara tersebut dan Majelis Hakim menilai/*mendeclair* adanya kerugian negara dalam perkara *a quo* sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam Pasal ini terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, yang menyuruh melakukan yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik namun tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan Undang-undang, turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Menimbang bahwa orang yang menjadi kawan pelaku, orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan, atau peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi pelaku dan yang lain hanya ikut serta saja, akan tetapi kesemuanya tetap dipidana sebagai pelaku, begitu juga dengan orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang bahwa orang yang turut serta melakukan tidak mesti harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, yang menyebutkan "Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu";

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi ISWANTO yang mendapat kabar jika PD. SPME akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan perumahan yang berdekatan dengan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, kemudian Saksi ISWANTO mendatangi kantor PD. SPME dengan tujuan awal berkoordinasi untuk mengajak kerja sama dalam penyelesaian permasalahan akses jalan menuju perumahan dan lahan yang akan dibeli oleh PD. SPME. Pada saat itu



Saksi ISWANTO berkoordinasi kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Alm. BUDI PRASTOWO dan Terdakwa YAN AZMY dengan pembahasan yang disampaikan oleh pihak PD. SPME menawarkan untuk membeli lahan milik PT. SCM yang belum terbangun, namun tawaran tersebut ditolak oleh Saksi ISWANTO dan kemudian Saksi ISWANTO menawarkan untuk dilakukan penyertaan modal dan take over tanpa menggunakan proposal permohonan untuk dilakukan take over kepada PD. SPME. Saksi ISWANTO berkoordinasi secara lisan untuk dilaksanakan take over perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM oleh PD.SPME, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME, lalu Saksi ISWANTO, Saksi NUNUNG HERLINA (isteri Saksi ISWANTO) dan Saksi KHAIRUN (mertua Saksi ISWANTO) juga akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah, kemudian Alm. BUDI PRASTOWO dan Terdakwa YAN AZMY secara aktif berkoordinasi kepada Saksi ISWANTO untuk melakukan negosiasi.

Menimbang bahwa dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over beserta ketentuan yang telah disampaikan oleh Saksi ISWANTO. Adapun pada saat itu telah ditentukan besaran penyertaan modal yang disepakati antara PD. SPME dengan PT. SCM terhadap Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Terdakwa YAN AZMY serta disaksikan oleh Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi NUNUNG HERLINA di Hotel Santika Palembang depan Transmart;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan setor modal oleh PD.SPME menggunakan dana yang didapatkan dari Deviden PT.PACB ke rekening PT. SCM sejumlah:

- a) Uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari Terdakwa YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Uang Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM.

Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian tanggal 29 Maret 2021, Saksi NOVRIANSAH REGAN beberapa kali merevisi isi perjanjian Kerjasama yang berdasarkan penjelasan terdakwa tidak sesuai dengan maksudnya sehingga Saksi NOVRIANSAH REGAN mengetik sendiri ulang naskah perjanjian yang baru. Bahwa pada saat penentuan besaran saham yang telah ditentukan dalam RUPS, Terdakwa YAN AZMY menerangkan terdapat penekanan dari Saksi NOVRIANSAH REGAN terkait kepemilikan Saham, Terdakwa YAN AZMY menunjukkan Barang Bukti diluar berkas yang menunjukkan terdapat draft surat yang menerangkan bahwa besaran saham yang dimiliki oleh Sdr. BUDI PRASTOWO, Terdakwa YAN AZMY dan Sdri. SEPTILIANA dalam Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2021 merupakan milik dari Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa YAN AZMY bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi ISWANTO Bin KI AGUS ISMET telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH, SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham dikarenakan terdapatnya penambahan modal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021, kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., dengan perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebanyak 510 (lima



ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sejumlah Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Komisaris dan Direksi baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

Bahwa terhadap Akta Notaris tersebut selanjutnya ditetapkan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR sebagai Direktur Utama PT. SCM, dengan tugas sebagai berikut :

- Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;

Menjalankan segala Tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;

Menimbang bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Saksi ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Saksi ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;
Terhadap uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Terdakwa YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.
3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi ISWANTO;
Terhadap uang Rp25.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Saksi ISWANTO.
5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa YAN AZMY;

Halaman 112 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Terhadap uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

- a) Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Sisa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Saksi ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Saksi ISWANTO dan yang melakukan penarikan yaitu Saksi ISWANTO. Dijelaskan oleh Saksi ISWANTO telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO. Bahwa Saksi ISWANTO menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagian besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya



Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Saksi ISWANTO. Kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menghubungi Saksi ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu Terdakwa YAN AZMY dan Saksi ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera Terdakwa YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi Terdakwa YAN AZMY dikarenakan saat itu Terdakwa YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada Terdakwa YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan (*Barang Bukti Nomor Urut 32*);
- Pada hari Jumat, 02 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan Terdakwa YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang. Pada hari yang sama Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut (*Barang Bukti Nomor Urut 37*);
- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL (*Barang Bukti Nomor Urut 38*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu, 04 April 2024 Terdakwa YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi Terdakwa YAN AZMY dirumah (*Barang Bukti Nomor Urut 31*);
- Pada hari Kamis, 08 April 2021 Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (*Barang Bukti Nomor Urut 30*);
- Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke Terdakwa YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor (*Barang Bukti Nomor Urut 35*);
- Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*)
- Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke Terdakwa YAN AZMY sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut Terdakwa YAN AZMY serahkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo.
- Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke Terdakwa YAN AZMY dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa.
- Selanjutnya Terdakwa YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah dibuat oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi.

Halaman 115 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Saksi ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada Terdakwa YAN AZMY;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April 2021 Terdakwa YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji Terdakwa YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Saksi ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada Terdakwa YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa YAN AZMY antarkan ke rumah Saksi ISWANTO dan diterima langsung oleh Saksi ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Saksi ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung Terdakwa YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya Terdakwa YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian Terdakwa YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung serta lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa YAN AZMY tidak mengetahuinya dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa YAN AZMY disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk Terdakwa YAN AZMY tandatangani sehingga langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YAN AZMY tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu Terdakwa YAN AZMY sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor;

Menimbang bahwa terhadap penarikan dana atas penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 dari rekening PT. Satu Cita Mulia (SCM) tersebut, tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAN AZMY Bin AFWAN NUR bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi ISWANTO Bin KI AGUS ISMET mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Manajer Perencanaan Perusahaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 dan Direktur PT. SCM periode 15 April 2021 s.d. 30 Desember 2021 bersama saksi Novriansah Regan, S.Hut. selaku Direktur Utama PD. SPME, Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan sebagai Komisaris Utama PT. SCM, serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur Utama PT. SCM tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa Yan Azmy dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari semua dakwaan, akan tetapi jika dipandang tetap bersalah mohon dihukum serendah dan ringan mungkin dikarenakan akibat dari perkara ini saya selaku kepala rumah tangga tidak bisa menafkahi keluarga yang pada saat ini tumpuan sumber nafkah keluarga hanya tertumpu disaya dan saat ini ketiga anak kami sangat membutuhkan sosok Ayah untuk tumbuh kembang mereka belum lagi efek psikologi dan sosial yang harus mereka tanggung akibat dari perkara yang saya alami saat ini, menurut Majelis akan dipertimbangkan menjadi hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan telah sependapat atas pasal yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, namun kurang sepakata terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dalam hal waktu lamanya terdakwa untuk dipidana penjara sebagaimana tertuang didalam surat tuntutan Jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dikarenakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya (bersifat kooperatif), dan terdakwa telah menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta berdasarkan pada fakta materil yang telah terungkap dimuka persidangan dalam perkara ini terdakwa melakukan perbuatan yang telah diakuinya berdasarkan pada perintah jabatan dari atasnya, dan uang yang telah diterima oleh terdakwa yg diduga merupakan bagian dari barang bukti dalam perkara ini sepengetahuan terdakwa adalah gaji atau upah dari jabatan pekerjaannya dimana dengan bentuk etika baik dari diri terdakwa melalui keluarga terdakwa telah mengembalikan dan atau menitipkan sejumlah jumlah uang tersebut kepada saudara Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini sebelum perkara ini diadili atau diputus oleh majelis hakim yang telah memeriksa dan akan mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa paham akan kesalahannya dan alasan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau

Halaman 118 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka alasan pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan namun akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selebihnya, menurut Majelis telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan sebelumnya karena tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda dan lama kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Yan Azmy Bin Afwan Nur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014, maka penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut baik yang masih dikuasai termasuk pula harta benda/keuntungan yang sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain yang tidak dilakukan penuntutan, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang

Halaman 119 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti, surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka terbukti dalam Penyertaan Modal pada PD SPME dengan PT. SCM tahun 2021 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Terdakwa Yan Azmy Bin Afwan Nur telah mengambil uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, serta telah menerima uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran gaji sehingga total keuntungan yang diterima oleh dan melalui Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur adalah sejumlah Rp91.850.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari total keuntungan yang diterima oleh Terdakwa Yan Hazmy sejumlah Rp91.850.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan sejumlah Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai titipan pengembalian sebagian kerugian keuangan negara sehingga Terdakwa dibebankan uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 yaitu dalam menentukan penjatuan pidana Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara adalah ringan, kesalahan Terdakwa adalah rendah, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah rendah, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh Terdakwa adalah rendah;



Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
2. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021. (Asli)
3. 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021. (Asli)
4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021. (Asli)
5. 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021. (Asli)
6. 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021.

7. 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
8. 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021.
9. 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021.
10. 1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021.
11. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019. (Copy)
12. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. (Copy)
13. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. (Copy)
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023.
15. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
16. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
17. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
18. 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
19. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021. (Asli)
20. 2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021. (Copy)

Halaman 122 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
22. 1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
23. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
24. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015. (Copy Legalisir)
25. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021. (Copy Legalisir)
26. 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy)
27. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Asli)
28. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY. (Asli)
29. 1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta dan Proses pengurusan PT. Satu Cita Mulia uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 April 2021. (Asli);
31. 1 (satu) Lembar Work Order Terima Uang dari Yan Azmy senilai Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk Renovasi Kantor KIC. (Asli);
32. 1 (satu) Lembar Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel Penyetor Yan Azmy Jumlah Setoran Rp 64.150.000 (Enam Puluh Empat Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 01 April 2021. (Fotokopi Warna);
33. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penggantian Specement dan Cap Perusahaan, Nomor: 008/SCM/CMIS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021. (Fotokopi Warna);

Halaman 123 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sumsel Babel 01 Maret 2021 s/d 27 Agustus 2021 An. PT Satu Cita Mulia 1473051238. (Asli);
35. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2021. (Fotokopi);
36. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 20 April 2021. (Fotokopi);
37. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007962 An. Lesman Ginting Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 April 2021. (Fotokopi);
38. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 0213783537 Bank BCA An. Septiliana Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 April 2021. (Fotokopi).
39. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2016 sejumlah Rp1.355.613.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) tanggal 21 Januari 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
40. 1 (Satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2017 & 2018 sejumlah Rp1.655.827.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25 Maret 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening: 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
41. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Rabu, 17 Maret 2021 yang menyatakan Bahwa Novriansah Regan, S.Hut, Jabatan Direktur Utama PD. SPME Merujuk Berita Acara Serah Terima No. 120/BAC/BB-100/VII/2014 yang dibuat dihadapkan Notaris A. Dessi Puspa Asni, S.H tertanggal 23 Juli 2014 (terlampir). (Fotocopy Legalisir);
42. 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 120/BAC/BB-100/VII/2014 Rabu, 23 Juli 2014 Pihak I (Pertama) Poernomo Hardjo dan Pihak II (Kedua) Ali Umar. (Fotocopy Legalisir);
43. 2 (Dua) Lembar Surat Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 078/EKS/BB-100/II/2021 Tanggal 02 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);
44. 1 (Satu) Lembar SK Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 539/0906/V/2020 Tanggal

Halaman 124 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut terhadap Perusahaan Patungan PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir).

45. 1 (satu) satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Specimen Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
47. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia periode Januari 2021 s/d 01 Januari 2024 (Asli);
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 08 April 2021 (Asli);
51. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021 (Asli);
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 April 2021 (Asli);
53. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 Mei 2021 (Asli);
54. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 11 Juni 2021 (Asli).
55. 1 (satu) satu) Bundel Rekening Koran BCA atas nama Septiliana Nomor Rekening. 00213783537 periode. 01-2021 s/d 12-2021. (Asli).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Iswanto Bin Ki Agus Ismet, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iswanto Bin Ki Agus Ismet;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa telah melakukan penitipan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp29.850.000,00;

Halaman 125 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yan Azmy Bin Afwan Nur** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Yan Azmy Bin Afwan Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp91.850.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** dikurangi titipan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
 2. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021. (Asli)
 3. 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021. (Asli)
 4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021. (Asli)
 5. 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021. (Asli)
 6. 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor: 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021.
 7. 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No: 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
 8. 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021.
 9. 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021.
 - 10.1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor: 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021.
 - 11.1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019. (Copy)
 - 12.1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. (Copy)



- 13.1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. (Copy)
- 14.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023.
- 15.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 16.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 17.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 18.1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 19.1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021. (Asli)
- 20.2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor: 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021. (Copy)
- 21.1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021 . (Asli)
- 22.1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
- 23.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
- 24.1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015. (Copy Legalisir)
- 25.1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021. (Copy Legalisir)



- 26.1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy)
- 27.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Asli)
- 28.1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY. (Asli)
- 29.1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
- 30.1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta dan Proses pengurusan PT. Satu Cita Mulia uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 April 2021. (Asli);
- 31.1 (satu) Lembar Work Order Terima Uang dari Yan Azmy senilai Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk Renovasi Kantor KIC. (Asli);
- 32.1 (satu) Lembar Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel Penyetor Yan Azmy Jumlah Setoran Rp 64.150.000 (Enam Puluh Empat Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 01 April 2021. (Fotokopi Warna);
- 33.1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penggantian Specement dan Cap Perusahaan, Nomor: 008/SCM/CMIS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021. (Fotokopi Warna);
- 34.2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sumsel Babel 01 Maret 2021 s/d 27 Agustus 2021 An. PT Satu Cita Mulia 1473051238. (Asli);
- 35.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2021. (Fotokopi);
- 36.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 20 April 2021. (Fotokopi);
- 37.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007962 An. Lesman Ginting Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 April 2021. (Fotokopi);
- 38.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 0213783537 Bank BCA An. Septiliana Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 April 2021. (Fotokopi).
- 39.1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2016 sejumlah Rp1.355.613.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) tanggal 21



- Januari 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
- 40.1** (Satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2017 & 2018 sejumlah Rp1.655.827.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25 Maret 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening: 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
- 41.1** (Satu) Lembar Surat Pernyataan Rabu, 17 Maret 2021 yang menyatakan Bahwa Novriansah Regan, S.Hut, Jabatan Direktur Utama PD. SPME Merujuk Berita Acara Serah Terima No. 120/BAC/BB-100/VII/2014 yang dibuat dihadapkan Notaris A. Dessi Puspa Asni, S.H tertanggal 23 Juli 2014 (terlampir). (Fotocopy Legalisir);
- 42.2** (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 120/BAC/BB-100/VII/2014 Rabu, 23 Juli 2014 Pihak I (Pertama) Poernomo Hardjo dan Pihak II (Kedua) Ali Umar. (Fotocopy Legalisir);
- 43.2** (Dua) Lembar Surat Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 078/EKS/BB-100/II/2021 Tanggal 02 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);
- 44.1** (Satu) Lembar SK Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor: 539/0906/V/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut terhadap Perusahaan Patungan PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir).
- 45.1** (satu) satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
- 46.1** (satu) Bundel Dokumen Perubahan Specimen Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
- 47.1** (satu) Bundel Rekening Koran Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia periode Januari 2021 s/d 01 Januari 2024 (Asli);
- 48.1** (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
- 49.1** (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
- 50.1** (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 08 April 2021 (Asli);
- 51.1** (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021 (Asli);
- 52.1** (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 April 2021 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu

Cita Mulia tanggal 28 Mei 2021 (Asli);

54.1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu

Cita Mulia tanggal 11 Juni 2021 (Asli).

55.1 (satu) satu) Bundel Rekening Koran BCA atas nama Septiliana Nomor

Rekening. 00213783537 periode. 01-2021 s/d 12-2021. (Asli).

Dipergunakan dalam perkara An. ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Ardian Angga, S.H., M.H., (Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Septian Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristianto S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Ardian Angga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 131 dari 131 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)